

**PENYELENGGARAAN PARKIR INSIDENTIL  
MENURUT TIGA PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Nazhifah Husna S.**

**14220095**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG**

**2018**

**PENYELENGGARAAN PARKIR INSIDENTIL  
MENURUT TIGA PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Nazhifah Husna S.**

**NIM 14220095**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2018**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENYELENGGARAAN PARKIR INSIDENTIL  
MENURUT TIGA PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
DAN HUKUM ISLAM**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 September 2018  
Penulis,



Nazhifah Husna S.  
NIM 14220095

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nazhifah Husna S. NIM: 14220095 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENYELENGGARAAN PARKIR INSIDENTIL  
MENURUT TIGA PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
DAN HUKUM ISLAM**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Dewan Penguji  
Dr. Jambani, S.H., M.H.  
NIP. 194701011974031001  
Dr. H. Fakhruddin, M.H.I  
NIP. 197408192000031002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Fakhruddin, M.H.I  
NIP. 197408192000031002

Malang, 28 September 2018

Dosen Pembimbing,

Khoirul Anam Lc, M.H  
NIP. 196807152000031001

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Dewan Penguji Skripsi saudara Nazhifah Husna S. , NIM 14220095, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PENYELENGGARAAN PARKIR INSIDENTIL  
MENURUT TIGA PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
DAN HUKUM ISLAM**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

- 1. Dra. Jundiani, SH., M. Hum  
NIP. 196509041999032001
- 2. H. Khoirul Anam, Lc, MH  
NIP. 196801752000031001
- 3. Dr. Suwandi, MH  
NIP. 196104152000031001

  
\_\_\_\_\_  
Ketua

  
\_\_\_\_\_  
Sekretaris

  
\_\_\_\_\_  
Penguji Utama





Malang, 28 September 2018



Dr. H. Syaifulah, S.H. M.Hum  
NIP. 19651205200031001

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Nazhifah Husna S.  
 NIM : 14220095  
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
 Dosen Pembimbing : Khoirul Anam Lc, M.H  
 Judul Skripsi : Penyelenggaraan Parkir Insidentil Menurut Tiga Peraturan Daerah Kota Malang Dan Hukum Islam

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 17 Januari 2018	Proposal	
2	Kamis, 18 Januari 2018	Acc Proposal	
3	Selasa, 1 Februari 2018	BAB I- II- III	
4	Senin, 5 Maret 2018	Revisi BAB I-II	
5	Rabu, 25 April 2018	Revisi BAB III	
6	Kamis, 26 April 2018	BAB IV	
7	Selasa, 1 Mei 2018	Revisi BAB IV	
8	Kamis, 3 Mei 2018	BAB V	
9	Senin, 7 Mei 2018	ABSTRAK	
10	Selasa, 8 Mei 2018	ACC	

Malang, 28 September 2018

Mengetahui,  
 a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

## MOTTO

"مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ

يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ" رواه البخاري

*"Tidaklah seorang (hamba) memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya (sendiri), dan sungguh Nabi Dawud 'alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya (sendiri)"* Hadits Riwayat Bukhari.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allahi Rabb al-‘Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Aliyy al-‘Adhim*, dengan hanya rahmat Allah SWT serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Penyelenggaraan Parkir Insidentil Menurut Tiga Peraturan Daerah Kota Malang Dan Hukum Islam”** dapat selesai dengan baik. Shalawat dan salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari masa kegelapan menuju masa terang benderang yakni dengan hadirnya agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi, Penguji Utama Dr. Suwandi, MH, Ketua Penguji Dra. Jundiani, SH., M. Hum, dan Sekretaris Penguji H. Khoirul Anam, Lc, MH

yang telah memberikan kritik serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.

5. Bapak H. Khoirul Anam Lc, M.H, selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih penulis ucapkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Orangtua, terimakasih penulis ucapkan do'a dan motivasi selama penulis kuliah di kampus ini. Semoga selalu memberi kesejahteraan kepada keluarga semua.
10. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.


Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat

bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 28 September 2018

Penulis,

Nazhifah Husna S.  
NIM. 14220095



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = ts

ع = '(koma menghadap ke atas)

ج = j

غ = gh

ح = h

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s


و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y



Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billah ‘azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>ملخص البحث .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7

D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional .....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	22
1. Konsep Parkir Insidentil dalam Peraturan Daerah kota Malang. 22	
a. Pengertian.....	22
b. Objek Parkir Insidentil.....	22
c. Cara dan Jenis Parkir .....	24
d. Tujuan Penyelenggaraan Parkir.....	26
e. Pelaksanaan Perizinan dan Pembinaan Pengelolaan Parkir..	27
f. Ketentuan Pungutan Tarif Retribusi Parkir.....	31
2. Penyelenggaraan Parkir dalam Hukum Islam.....	33
a. Akad <i>Ijarah</i> .....	33
b. Dasar Hukum.....	34
c. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijarah</i> .....	35
d. Tanggung jawab orang yang diupah.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39

C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Metode Pengolahan Data.....	44
G. Metode Pengabsahan Data .....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Deskripsiif Singkat Objek Penelitian.....	47
1. Gambaran Umum Lokasi Sekitar Lapangan Rampal.....	47
2. Gambaran Umum Lokasi Sekitar Kawasan <i>Car Free Day</i> Malang.....	49
B. Penyelenggaraan Parkir Insidentil Menurut Tiga Peraturan Daerah kota Malang .....	51
1. Pelaksanaan Perizinan .....	51
2. Tarif Parkir Insidentil .....	56
3. Kewajiban Pengelola Parkir .....	58
4. Pembinaan dan Pengawasan .....	61
C. Penyelenggaraan Parkir Insidentil di kota Malang Menurut Hukum Islam.....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**



## ABSTRAK

Nazhifah Husna S. , 14220095, *Penyelenggaraan Parkir Insidentil Menurut Tiga Peraturan Daerah Kota Malang Dan Hukum Islam*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Khoirul Anam Lc, M.H

---

### **Kata Kunci: Hukum Islam, Parkir Insidentil, Peraturan Daerah**

Kegiatan- kegiatan besar di setiap daerah terkadang membutuhkan lahan tempat parkir insidentil baik di lingkungan halaman bangunan ataupun di tepi jalan umum. Salah satu tempat kegiatan acara besar seperti di kawasan Lapangan Rampal, dan *Car Free Day*. Adanya penyelenggaraan parkir insidentil tersebut memudahkan masyarakat untuk menjangkau tempat acara berlangsung. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penyelenggaraan parkir insidentil menurut tiga Peraturan Daerah kota Malang dan bagaimana penyelenggaraan parkir insidentil menurut Hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana praktik penyelenggaraan parkir insidentil yang terdapat di titik lokasi kawasan Lapangan Rampal dan *Car Free Day* menurut tiga Peraturan Daerah kota Malang dan menjelaskan bagaimana penyelenggaraan parkir insidentil menurut Hukum Islam.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan penelitian ini dilakukan terhadap keadaan masyarakat untuk menemukan fakta dengan melihat ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku saat ini. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mencari data dari bahan hukum primer melalui observasi dan wawancara dan dari bahan hukum sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku, Al-Qur'an, hadits dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun dari hasil penelitian penulis bahwa penyelenggaraan parkir insidentil di kota Malang tidak sesuai dengan ketentuan tiga Peraturan Daerah kota Malang karena pelaksanaan parkir insidentil masih ditemukan tidak melakukan perizinan kepada pemerintah. Sedangkan dalam Hukum Islam ialah *mubah* karena telah memenuhi syarat akad *ijarah*. Sehingga pelaksanaannya *mubah* karena tidak ada *nash* secara syariat yang melarang atas perbuatan tersebut.

## ABSTRACT

Nazhifah Husna S. , 14220095, *Incidental Parking Implementation Accorded Three Local Regulations Of Malang City And Islamic Law*, Thesis, Department Of Sharia Business Law, Faculty Of Syariah, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Khoirul Anam Lc, MH

---

**Key Word: Incidental Parking, Islamic Law, Local Regulation**

Major activities in each region sometimes require incidental parking spaces either in the courtyard or on public roads. One of the big event venues are in Rampal Field and Car Free Day area. The existence of such incidental parking arrangements makes it easy for the community to reach the venue. The problem in this thesis is how incidental parking practices are according to three Malang City Regulations and how incidental parking practices are according to Islamic Law.

The purpose of this study is to describe how the practice of incidental parking is in the location of the Rampal and Car Free Day Fields with the Malang City Regulation and explain how the incidental parking is carried out according to Islamic Law.

In this study the author uses juridical empirical legal research methods. This research approach is done with the state of the community to find facts by looking at the provisions of the current regulations. To obtain the necessary data, the author seeks data from primary legal materials through observation and interviews and from secondary legal materials using legislation, books, Al-Qur'an, hadiths and journals related to this research.

As for the results of the study, the authors conclude that the implementation of this incidental parking according from three Regional Regulations of the city of Malang has not been fully implemented because the implementation of parking incidental is still found not to permit the government. Whereas in Islamic Law is *mubah* because it has fulfilled the requirements of the *ijarah* contract.

## ملخص البحث

نظيفة حسنى س.، 14220095، تنفيذ المؤقت وفقاً للوائح الإقليمية الثلاثة لمدينة مالانج والحكم الشرعي، بحث جامعي، قسم الأحكام التجارية الشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: خير الأنام، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الحكم الشرعي، القرار المنطقي، الموقف المؤقت

الأنشطة الكبيرة في كل منطقة أحياناً تحتاج إلى مواقف السيارات العرضية سواء في ساحة المبنى أو على شاطئ الطرق العامة. واحدة من مكان الأنشطة الكبيرة مثل ميدان رامبال واليوم الحر للسيارات (*Car Free Day*). إن وجود مواقف السيارات العرضية يسهل على الجمهور لوصول إلى المكان. تكمن المشكلة في هذه البحث في كيفية تنفيذ مواقف السيارات العرضية وفقاً على النظم الإقليمية الثلاثة لمدينة مالانج وكيفية تنفيذ مواقف السيارات العارضة وفقاً على الشريعة الإسلامية.

أهداف من هذا البحث هي لوصف كيفية يتم تنظيم وقوف السيارات العارضة في ميدان رامبال واليوم الحر للسيارات (*Car Free Day*) وفقاً على النظم الثلاثة الإقليمية لمدينة مالانج ويشرح كيفية تنفيذ مواقف السيارات العارضة وفقاً على الشريعة الإسلامية.

تستخدم الباحثة المنهج القانون القضائي التحريبي في هذا لبحث. يتم تنفيذ مدخل هذا البحث على حالة المجتمع لاكتشاف الحقائق بالنظر إلى أحكام الحالية. بحث الباحثة البيانات من المواد القانونية الأولية من خلال الملاحظة والمقابلات ومن المواد القانونية الثانوية باستخدام التشريعات، والكتب، والقرآن، والأحاديث والمجلات المتعلقة بهذا البحث لنيل البيانات المطلوبة.

نتائج هذا البحث هي تنظيم وقوف السيارات العارضة في ميدان رامبال غير مناسب بالنظم الثلاثة الإقليمية لمدينة مالانج لأن وقوف السيارات العارضة لا يستأذن إلى الحكومة. أما في الشريعة الإسلامية هو مباح لأن مستكمل لشروط العقد الإجارة. إذن حكمه مباح لأن لا يوجد النص الشرعي عن هذا الفعل.

The logo of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang is a large, light green shield-shaped emblem. It features the university's name in Indonesian, "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM", written in a circular path around the top and sides. In the center, there is a stylized yellow calligraphic symbol. The text "BAB I" is centered over the lower part of the emblem.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kebutuhan transportasi telah menjadi sarana kehidupan sehari-hari bagi manusia. Penyediaan fasilitas umum sebagai prasarana transportasi juga menjadi kebutuhan manusia, seperti tempat parkir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan parkir merupakan bentuk lahan usaha dan jasa yang bisa menjadi dasar perbincangan dalam pelaksanaannya. Tak sedikit pula manusia

---

<sup>1</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (PN Balai Pustaka, 1976), 712.

memunculkan inovasi-inovasi baru dengan memanfaatkan lahan dan tenaganya sebagai sarana usaha dalam berbisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sehingga lahan tempat parkir dan jasa parkir telah menjadi kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat.

Pemanfaatan lahan sebagai sumber perolehan harta dengan menyediakan jasa dianjurkan dalam Islam untuk mencari nafkah penghasilan. Sebagaimana Allah SWT menciptakan bumi sebagai sumber manfaat agar manusia dapat menggunakannya untuk mencari rezeki.<sup>2</sup> Dan disebutkan dalam firman Allah SWT surat al- A'raf (7) ayat 10 :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya : *“Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan disana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu.(Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.”*<sup>3</sup>

Penyelenggaraan parkir merupakan bentuk akad antara pengelola parkir dan pengguna jasa parkir. Seseorang yang telah melakukan perjanjian (*akad/ahdu*) dengan orang lain maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Perjanjian tersebut bisa dimulai dari perbuatan atau ucapan sesuai dengan *„urf* (adat) sekitar. *Al-ahdu* dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari

<sup>2</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Depok: Gema Insani, 2002), 17.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Bandung: Diponegoro, 2010), hal. 151.

seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain, sehingga janji ini hanya menyangkut dengan orang yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Dalam konsep Islam segala sesuatu transaksi baik itu jual beli, sewa-menyewa, jasa dan upah sangat dianjurkan untuk menegakkan prinsip keadilan, kejujuran dan kemaslahatan antara penyelenggara jasa dengan pengguna jasa. Selain itu konsep Islam juga mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain.<sup>5</sup>

Istilah parkir sering didengar sebagai permasalahan yang menjadi wewenang aturan pemerintah. Dalam ketentuan-ketentuan mengenai parkir diatur oleh pemerintah dengan menerbitkan Undang-undang atau Peraturan Daerah. Sehingga dalam hal ini, segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir harus mengikuti ketentuan- ketentuan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang- undang 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan kewenangan penyelenggaraan parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Badan Hukum Indonesia, atau Warga Negara Indonesia. Segala bentuk izin dan ketentuan untuk penyelenggara fasilitas parkir untuk umum

---

<sup>4</sup> Fathurrahman Jami, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 200), 247-248.

<sup>5</sup> Ridwan202, *Kualitas Pelayanan Dalam Islam*, <http://ridwan202.wordpress.com>, diakses tanggal 11 Februari 2013.

meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan diberikan oleh Bupati atau Kepala Daerah setempat.<sup>6</sup>

Di daerah kota Malang penyelenggaraan parkir diatur di dalam beberapa Peraturan Daerah yang disusun oleh walikota Malang untuk masyarakat kota Malang yang menyelenggarakan jasa parkir dilahan pribadi ataupun pemerintah. Dalam ketentuan Peraturan Daerah tersebut, ada 3 macam kategori tempat parkir yang disebutkan, yaitu tempat parkir umum, tempat khusus parkir dan tempat parkir insidental.<sup>7</sup>

Kota malang merupakan kota dengan segudang aneka wisata, edukasi, olahraga serta kegiatan acara-acara yang tak jarang didatangi oleh tokoh-tokoh besar dan diminati oleh masyarakat di kota ini. Sehingga tidak mengherankan jika para penduduk baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja dan golongan lainnya sering berdatangan dalam menyelenggarakan acara-acara besar di kota-kota ternama seperti di kota malang ini.

Setiap penyelenggaraan acara besar ini tentu banyak manusia berbondong-bondong untuk datang dan berpartisipasi dalam acara tersebut. Kebutuhan manusia yang sangat erat dengan sarana transportasi juga tak akan lepas agar bisa mengunjungi tempat tujuan dengan mudah dan cepat. Besarnya suatu acara pasti perlu menggunakan lahan yang besar agar para pengunjung dapat menikmati acara tersebut selama acara berlangsung. Tak hanya soal lahan

---

<sup>6</sup> Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, (Jakarta, 1998) , 6.

<sup>7</sup> Peraturan Daerah kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir .

*venue* acara yang diperhatikan, kebutuhan prasarana lainnya seperti kamar mandi, tempat makan dan tempat parkir juga harus diperhatikan dalam setiap penyelenggaraan acara.

Kebutuhannya paling mendominasi antara lain ialah parkir, karena selama acara berlangsung tentu pengunjung ingin menikmati acara berlangsung namun sarana transportasinya tetap terjaga dan aman. Tempat parkir yang diselenggarakan selama acara berlangsung disebut dengan Tempat Parkir Insidentil karena jenis tempat parkir tersebut hanya dibutuhkan pada saat keramaian tertentu saja.

Penyelenggaraan parkir insidentil di kota Malang dapat ditemukan di acara-acara tertentu seperti di kawasan sekitar Lapangan Rampal, Balai Kota, Pasar Minggu, *Car Free Day* dan lain- lain. Daerah-daerah tersebut dikenal sebagai salah satu lahan terbesar di kota Malang yang mengadakan *event-event* besar seperti acara pertandingan-pertandingan olahraga, *Live Music Performance*, *Festival*, *Bazar Souvenir* atau olahraga senam di akhir pekan dan sebagainya.

Penyediaan lahan parkir insidentil dibutuhkan karena kebutuhan yang mendesak dalam kegiatan yang tergolong ramai. Salah satunya di daerah Lapangan Rampal, dimana warga sekitar disana juga kerap menggunakan lahan di sekitar rumahnya sebagai tempat parkir jika lahan parkir di dalam lapangan rampal tersebut sudah penuh. Dan di sekitar kawasan Jalan Ijen yang digunakan sebagai acara *Car Free Day* setiap hari minggu.

Beberapa kasus yang ditemukan terkait parkir insidentil di kota Malang, seperti kawasan Lapangan Rampal dan *Car Free Day* ternyata belum melaksanakan perizinan sebagaimana kebijakan pemerintah kota Malang yang wajib melakukan perizinan pengelolaan parkir baik dari badan hukum ataupun perorangan. Kurangnya pengawasan oleh Pemerintah Dinas Perhubungan kota Malang sebagai badan pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan parkir insidentil, menyebabkan para pelaku juru parkir lalai dalam menjalankan tugasnya, seperti melakukan penggunaan karcis resmi dari pemerintah secara berulang kali dan menetapkan retribusi parkir parkir yang tidak sesuai dengan karcis. Kasus tersebut tentu menjadi turunya kualitas pelayanan parkir yang baik.<sup>8</sup>

Kasus- kasus parkir insidentil yang ditemukan di kota Malang menunjukkan belum diterapkannya Peraturan Daerah kota Malang yang mengatur tentang pengelolaan parkir. Sebagaimana praktiknya yang dilakukan parkir insidentil tersebut kurang pengawasan dari Dinas Perhubungan dalam setiap pelaksanaannya. Karena parkir insidentil yang hanya dibutuhkan dalam waktu sementara, sehingga bisa terjadi penyelenggaraan parkir di daerah tertentu yang tidak sesuai sebagaimana diatur oleh pemerintah atau bisa terjadinya praktik parkir liar.

Penyelenggaraan parkir insidentil yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah kota Malang ini perlu dikaji, dari segi perizinan, penetapan

---

<sup>8</sup> Malang Post, *Dishub Kewalahan Awasi Parkir Insidentil*, [www.malang-post.com](http://www.malang-post.com), diakses pada tanggal 14 Januari 2018.

retribusi parkir dan pelaksanaannya ditinjau dari Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh pemerintah kota Malang.

Dari pemaparan diatas peneliti perlu meneliti terkait penyelenggaraan parkir insidentil yang ada di kota Malang dengan melihat Peraturan Daerah kota malang yang masih berlaku hingga saat ini, serta mengkaji lebih dalam kajian Islam mengenai akad dan transaksi dalam penyelenggaraan parkir insidentil tersebut. Terkait hal tersebut, agar lebih mempermudah dalam pemahaman dan praktiknya, maka penulis menyusun dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul “Penyelenggaraan Parkir Insidentil Menurut Tiga Peraturan Daerah Kota Malang Dan Hukum Islam”.

### **B. Batasan Masalah**

Untuk lebih fokus terhadap pembatasan pada penelitian ini, maka perlu adanya batasan masalah pada lokasi penelitan di kota Malang yang akan dijadikan sebagai tema utama parkir Insidentil. Dari sekian banyak lokasi tempat parkir insidentil di kota Malang, titik lokasi yang akan diambil untuk bahan penelitian terdapat 2 tempat di Kawasan *Car Free Day* Malang yakni Simpang Balapan Ijen dan Kawasan Lapangan Rampal di Jalan Urip Sumoharjo.

### **C. Rumusan Masalah**

Untuk memberikan gambaran jelas mengenai arah penelitian, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyelenggaraan parkir insidental menurut tiga Peraturan Daerah kota Malang ?
2. Bagaimana praktik penyelenggaraan parkir insidental menurut Hukum Islam?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktik penyelenggaraan parkir insidental menurut tiga Peraturan Daerah kota Malang.
2. Untuk menjelaskan praktik penyelenggaraan parkir insidental menurut Hukum Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melalui penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan penulis terkait bentuk tinjauan Peraturan Daerah dan Hukum Islam dalam penyelenggaraan Parkir Insidental di kota Malang.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk menindak lanjutin serta mengatasi penyelenggaraan parkir Insidental yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah di kota Malang.
3. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman terhadap masyarakat sekitar agar dapat menjalankan aktivitas berdasarkan

ketentuan dan kebijakan pemerintah yang ditetapkan beserta tidak melanggar ketentuan-ketentuan Islam.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, diberikan definisi operasional dalam penelitian ini antara lain:

### 1. Parkir Insidentil

Parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.

### 2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dengan persetujuan bersama Walikota.<sup>9</sup>

### 3. Akad *Ijarah* dalam Hukum Islam

*Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa al-ujrah (upah).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 1 Ayat 8 Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>10</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh ala Madzahib al-'Arba'ah*, Juz 3, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 76.

## G. Sitematika Pembahasan

Sub bab ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup, kesimpulan dan saran.<sup>11</sup> Maka dari itu penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai bahan langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas skripsi ini, yaitu:

Pada halaman awal dari penelitian ini mencakup isi halaman sampul, halaman judul, pernyataan keaslian skripsim halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, daftar bagian, daftar lampiran dan abstrak.

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang memuat uraian berupa latar belakang masalah dari tema skripsi ini, kemudian dibentuk rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat tinjauan terhadap beberapa teori dan referensi terkait tema skripsi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang diambil sebagai bahan-bahan materi untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian skripsi ini. Jenis metode penelitian yang diambil ialah penelitian empiris dengan cara

---

<sup>11</sup> *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015 Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 28.

terjun ke lokasi penelitian dengan mencari data dari hasil wawancara ataupun dokumentasi.

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan yang memuat pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data empiris, wawancara beserta penelitian analisa.

Kemudian dibagian Bab V, berisi tentang kesimpulan dan saran yang memuat tentang pemaparan hasil penelitian dan temuan studi dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut.

Sistematika yang terakhir adalah daftar pustaka, lampiran-lampiran, dokumentasi dan daftar riwayat hidup.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis untuk memperkaya sumber-sumber dan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian. Dari penelitian terdahulu, penulis menemukan penelitian dengan judul yang serupa atau tema yang serupa. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

### 1. Dian Eko Prakoso, Universitas Hasanudin, 2014

Penelitian yang disusun oleh Dian Eko Prakoso ini berjudul tentang “*Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar ( Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)*”.<sup>12</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini yakni bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Nomor. 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum terhadap pelanggaran aturan parkir dan untuk mengetahui faktor- faktor yang menghambat pemerintah dalam mengatasi pelanggaran aturan parkir di Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar dan yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat pengguna tempat parkir dan juru parkir di kota Makassar serta PD Parkir Makassar Raya selaku pihak yang mengelola parkir tepi jalan umum.

Sumber data yang dikaji dalam penelitian ini antara lain melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan untuk menganalisis hasil penelitian, wawancara

---

<sup>12</sup> Dian Eko Prakoso, *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar ( Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)*, Skripsi, (Makassar: Universitas Hassanudin, 2014).

dengan pihak PD Parkir Makassar Raya dan kuesioner yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang seakurat mungkin.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris yang bersifat sosiologi hukum yaitu cara pendekatan berdasarkan pada kenyataan yang ada di dalam masyarakat atau sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain bahwa efektivitas Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum terhadap pelanggaran aturan parkir di kota Makassar tidak efektif. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar masyarakat pengguna tempat parkir dan juru parkir tidak menaati aturan parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan derajat efektivitas aturan parkir tersebut masih rendah karena sebagian masyarakat pengguna parkir dan juru parkir hanya ketaatan yang bersifat compliance. Artinya bahwa masyarakat pengguna parkir dan juru parkir hanya taat terhadap aturan parkir karena takut akan sanksi.

Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat yang menjadi hambatan dalam mengatasi pelanggaran aturan parkir di kota Makassar. Faktor- faktor tersebut mempengaruhi efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum agar dapat mencapai hasil maksimal dalam

mengatasi pelanggaran parkir sehingga aturan tersebut bisa berjalan dengan efektif.

Adapun persamaan dalam penelitian skripsi ini adalah pada objek penelitian yaitu Penyelenggaraan Parkir yang dilakukan di Tepi Jalan Umum serta pendekatan perundang-undangnya yang menggunakan Peraturan Daerah. Perbedaanya yakni penelitian ini menjelaskan penyelenggaraan parkir insidental dan bentuk pengawasan oleh pemerintah Dinas Perhubungan kota Malang.

## **2. Khulasatun Nahar, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014**

Penelitian kedua, disusun oleh Khulasatun Nahar yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tarif Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)”*.<sup>13</sup> Penelitian Skripsi ini merupakan penelitian hasil dari studi kasus lapangan yang dilakukan untuk menjawab permasalahan Bagaimana Penetapan Tarif Parkir berjalan (Progressif) Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang. Kemudian menggunakan analisis hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sistem Tarif Parkir Progressif tersebut.

---

<sup>13</sup> Khulasatun Nahar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tarif Parkir Progresif (Studi Kasis di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)*, Skripsi (Semarang: Universtas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014).

Jenis penelitian ini termasuk metode kualitatif. Adapun sumber data diperoleh melalui metode pengamatan (observasi), wawancara (*interview*) dan dokumentasi yang berupa buku- buku sebagai penunjang skripsi ini. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menganalisis data yang dilakukan dengan jalan mendeskripsikan data dengan penalaran data yang logis dengan mencerminkan kondisi objek penelitian.

Hasil penelitian menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, penetapan tarif parkir yang diterapkan oleh PT. Argamukti Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang menurut Peraturan Daerah Semarang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dilarang, karena dalam penetapannya tidak mengikuti Peraturan Daerah Semarang yang sedang berlaku serta memberatkan pengguna jasa parkir. Kedua, secara Hukum Islam, pelaksanaan tarif parkir yang diterapkan oleh PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang boleh (mubah), karena ada biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan kepada pemerintah sebagai ganti atas tanah yang telah dimanfaatkan hasilnya.

Adapun persamaan dalam penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis terletak pada penetapan tarif parkir yang bertentangan dengan Peraturan Daerah yang berlaku di daerah tersebut. Sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandang lingkungan daerah yang berbeda, serta kaitannya lahan perpajakan yang digunakan dalam objek penelitian tersebut.

**3. Feriyanto, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015**

Penelitian skripsi ketiga, disusun oleh Feriyanto dengan judul *“Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Taman Parkir Plaza Sriwedani)”*<sup>14</sup>. Penelitian ini mengangkat kepada permasalahan yang terjadi di Taman Parkir Plaza Sriwedani dimana penggunaan klausula tersendiri dalam penarikan retribusi parkir yang tercantum dalam karcis. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan. Subjek penelitiannya adalah pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir dan objek penelitian adalah Taman Parkir Plaza Sriwedani.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dalam kajian normatif disebutkan bahwa praktik sewa-menyewa lahan parkir tidak sah menurut syara'. Karena akad *Ijarah* yang digunakan dalam transaksi parkir bertentangan dengan salah satu prinsip-prinsip muamalah dan salah satu syarat keabsahan akad ada yang belum terpenuhi. Dalam kajian yuridis, penggunaan klausul baku di Taman Parkir Plaza Sriwedani tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 20 tahun 2009 dan melanggar juga Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Tinjauannya terhadap sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan parkir yang bertentangan dengan peraturan

---

<sup>14</sup> Feriyanto, *“Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Taman Parkir Plaza Sriwedani)”*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

daerah dan undang-undang perlindungan konsumen, adalah sebuah refleksi masyarakat terhadap suatu kebutuhan yang tidak dibarengi dengan sosialisasi akan pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Hal itu terjadi karena tidak pernah dilakukannya pengajian ataupun dakwah di masyarakat sekitar dan tidak adanya pulan tokoh agama atau tokoh masyarakat yang melakukan pembahasan tentang praktik perparkiran yang sesuai aturan hukum. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah kebaisaan yang berlangsung secara terus menerus.

Adapun persamaannya yakni mengenai penarikan tarif parkir yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan aturan-aturan berlaku. Sedangkan dalam perbedaannya penelitian ini mengambil dan mengkaji dari berbagai sudut pandang melalui Peraturan Daerah dan pendapat Dinas Perhubungan kota Malang.

#### **4. Umi Hanifah, Universtas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009**

Penelitian skripsi terakhir yang disusun oleh Umi Hanifah yang berjudul tentang “*Aplikasi Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam*”.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji, yaitu bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2002 tentang

<sup>15</sup> Umi Hanifah, *Aplikasi Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam, Skripsi* ( Yogyakarta: Universtas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

Retribusi Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum Yogyakarta khususnya di jalan Malioboro, apakah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan bagaimana tinjauannya menurut Hukum Islam.

Metode Penelitian ini digunakan dengan metode deskriptif, dengan menuturkan pemecahan masalah yang ada, kemudian dianalisis dan menginterpretasi dan termasuk penelitian lapangan dengan terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

Dalam hasil penelitiannya, Pelaksanaan Retibusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Yogyakarta, terutama di daerah jalan Malioboro tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2002 yang mengaturnya. Petugas Parkir mengambil keuntungan dengan cara menaikkan tarif parkir dua kali lipat dari harga normal, tanpa sepengetahuan UPTD pengelolaan perparkiran. Sehingga tindakan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada, tindakan ini dilakukan karena ada masalahekonomi yang terpaksa dilakukan oleh petugas parkir. Sedangkan dalam Islam, tindakan tersebut merupakan suatu tindakan “pemalingan” yang tidak dibenarkan kecuali karena keadaan memaksa, dan pemerintah tidak dapat bertindak apa-apa. Sehingga tindakan tersebut telah sesuai dengan Hukum Islam dengan tujuan mencapai kemaslahatan.

Adapun persamaan dalam penelitian skripsi ini adalah Peraturan Daerah yang mengatur tentang penetapan tarif parkir di daerah tersebut dan kasus hukum dimana petugas parkir diam-diam menaikkan tarif parkir

tanpa sepengetahuan UPTD pengelolaan perpajakan. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian skripsi penulis adalah jenis parkir peneliti yang diambil ialah parkir insidental dan tinjauan yang lebih lengkap dari seluruh pengaturan Peraturan Daerah yang mengatur tentang perpajakan disertai tinjauan hukum Islam dan bentuk pengawasan dan penindakan oleh pemerintah Dinas Perhubungan kota Malang.

No.	Nama,NIM, Tahun dan Perguruan Tinggi	Judul	Objek Material	Objek Formil
1.	Dian Eko Prakoso, B11110300, 2014, Universitas Hasanudin	Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum )	Peraturan Daerah Kota Makassar No. 17 Tahun 2006	Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Faktor Masyarakat yang menghambat dalam mengatasi Pelanggaran aturan parkir.
2.	Khulasatun Nahar, 102311036, 2014,	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tarif Parkir Progresif (Studi	Peraturan Daerah Kota Semarang	Praktek Penetapan tarif Parkir Progresif

	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)	No. 3 Tahun 2012, Hukum Islam	di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang dilarang berdasarkan PERDA Kota Semarang
3.	Feriyanto, 12380065, 2015, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Taman Parkir Plaza Sriwedani)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No, 20 Tahun 2009	Pelaksanaan Perpakiran menggunakan Klausula Baku
4.	Umi Hanifah, 04380061, 2009, Universtas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Aplikasi Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 19 Tahun 2002	Pelaksanaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Jalan Malioboro

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep Parkir Insidentil dalam Peraturan Daerah kota Malang

#### a. Parkir Insidentil

Parkir merupakan kegiatan menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan oleh pengelola parkir yang diberi tugas untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir. Dalam Peraturan Daerah Kota Malang disebutkan Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.<sup>16</sup>

Parkir insidentil digunakan karena adanya suatu kepentingan baik itu kegiatan acara dari swasta atau pemerintah. Biasanya lahan yang digunakan ialah di sekitar tepi jalan, halaman dan bangunan yang dapat dipergunakan untuk parkir agar mudah dijangkau dari lokasi acara tersebut.

#### b. Objek Parkir Insidentil

Objek parkir insidentil dapat berupa lahan di tepi jalan umum yang dimiliki oleh pemerintah, lahan tempat khusus parkir yang dimiliki

---

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka (8) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

sebuah badan, lembaga, yayasan ataupun milik pribadi seperti lapangan sekolah, halaman bangunan, taman dan lain-lain.

Dalam Pasal 1 ayat (6) dan (7) Peraturan Daerah kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 terdapat 2 macam jenis tempat parkir: <sup>17</sup>

1) Tempat Parkir Tepi Jalan Umum

Tempat yang berada di tepi jalan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk parkir dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.

2) Tempat Khusus Parkir

Tempat khusus parkir merupakan tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan yang meliputi pelataran atau lingkungan parkir, taman parkir atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan penyelenggaraan parkir insidentil adalah fasilitas parkir untuk umum yang diselenggarakan baik dari pemerintah, badan hukum ataupun orang pribadi secara

---

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat (6), (7) dan (8) Peraturan Daerah kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

tidak tetap dalam jangka waktu sementara baik di tepi jalan umum, gedung parkir ataupun taman parkir.

c. Cara dan Jenis Parkir

Cara jenis parkir ini diuraikan sebagai berikut:<sup>18</sup>

1) Menurut penempatannya

a) Parkir di tepi jalan

Parkir di tepi jalan merupakan mengambil tempat disepanjang jalan, dengan atau tanpa melebarkan jalan untuk pembatas parkir.

b) Parkir tidak di jalan

Cara parkir ini menempati pelataran parkir tertentu di luar badan jalan, baik di halaman terbuka maupun di dalam bangunan khusus untuk parkir.

2) Menurut statusnya

a) Parkir umum

Perpikiran yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan yang dimiliki atau dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

b) Parkir Khusus

<sup>18</sup> Donny R.J Taju, *Karakteristik Kebutuhan Parkir Pada Rumah Sakit Di Bandung*, Tesis (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 1996), 2.

Perpakiran yang menggunakan tanah-tanah yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.

c) Parkir Darurat

Perpakiran di tempat umum, baik menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan milik atau penguasaan pemerintah daerah atau swasta, karena kegiatan insidentil.

d) Taman parkir

Suatu areal atau bangunan perpakiran yang dilengkapi sarana perpakiran yang pengelolaannya diselenggarakan pemerintah.

e) Gedung parkir

Bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah.

3) Menurut jenis kendaraan

- a) Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda).
- b) Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (motor).
- c) Parkir untuk kendaraan roda tiga, empat atau lebih (bemo, mobil, bus, truk).

4) Menurut jenis tujuan parkir

a) Parkir penumpang

Parkir untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

b) Parkir Barang

Parkir untuk bongkar muat barang.

5) Menurut jenis kepemilikan dan pengoperasiannya

a) Parkir milik dan yang mengoperasikannya adalah pihak swasta atau perorangan.

b) Parkir milik pemerintah daerah dan yang mengoperasikannya pihak swasta atau perorangan.

c) Parkir milik dan yang mengoperasikannya adalah pemerintah.

d. Tujuan Penyelenggaraan Parkir

Tujuan diadakannya penyelenggaraan parkir sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Daerah kota Malang nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir pasal (2) dan pasal (3):<sup>19</sup>

- 1) Mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan sekitar.
- 2) Menjamin keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat parkir.
- 3) Mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan ditempat parkir.

<sup>19</sup> Peraturan Daerah kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

- 4) Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan ditempat parkir yang telah ditentukan.

e. Pelaksanaan Perizinan dan Pembinaan Pengelolaan Parkir

Pelaksanaan pengelolaan parkir di kota Malang memerlukan perizinan resmi dari pemerintah guna melancarkan ketertiban penyelenggaraan parkir di kota Malang.

Ketentuan perizinan parkir di atur dalam Peraturan Daerah kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang berbunyi:<sup>20</sup>

Pasal 12

- 1) Untuk mengusahakan tempat khusus parkir yang dimiliki perorangan atau badan yang berdiri sendiri atau menyatu dengan usaha pokoknya orang pribadi atau badan yang bersangkutan harus memiliki surat ijin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.
- 2) Tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokok lainnya tidak diperlukan ijin usaha perparkiran.

---

<sup>20</sup> Pasal 12, 13, 14,15 Peraturan Daerah Kota Malang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

- 3) Untuk mengusahakan tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokok lainnya tidak diperlukan ijin usaha perparkiran.
- 4) Untuk mengusahakan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang dimiliki Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah tidak diperlukan surat ijin usaha.
- 5) Setiap perluasan tempat khusus parkir harus mendapatkan ijin usaha perluasan tempat khusus parkir dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 13

Pembangunan gedung atau tempat khusus parkir yang menyatu dengan gedung atau bangunan untuk pertokoan, hotel dan bentuk bentuk penggunaan lainnya, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat khusus parkir menyatu dengan IMB pembangunan gedung lainnya.

#### Pasal 14

- 1) Ijin usaha tempat khusus parkir ditetapkan dan dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Setiap permohonan ijin usaha tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dengan dilampiri:
  - a) Ijin Mendirikan bangunan (IMB);

- b) Ijin Gangguan (HO);
  - c) Bukti hak atas tanah;
  - d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
- 6) Setiap permohonan ijin perluasan usaha tempat parkir khusus yang dimiliki perorangan atau swasta diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri :
- a) Ijin usaha tempat parkir khusus swasta yang lama;
  - b) Ijin mendirikan bangunan (yang lama dan yang baru);
  - c) Bukti hak atas tanah;
  - d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.

#### Pasal 15

- 1) Terhadap lokasi parkir umum dan parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kepada setiap petugas parkir diberikan surat penunjukan sebagai petugas parkir pada petak atau lokasi parkir yang bersangkutan dan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir.
- 2) Setiap petugas parkir dilarang mengalihkan surat penunjukan tanpa seijin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- 3) Surat Penunjukan dan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan dapat diperbaharui.

- 4) Setiap petugas parkir yang telah diberikan surat penunjukan, wajib menggunakan rompi dan membawa surat penunjukan di dalam melaksanakan tugasnya.
- 5) Apabila terjadi pengalihan surat penunjukan, maka surat penunjukan dapat dicabut dan petugas parkir yang menerima pengalihan surat penunjukan dinyatakan sebagai petugas parkir yang tidak sah atau tidak berhak.
- 6) Tata cara penerbitan surat penunjukan dan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Sejak terbitnya peraturan daerah kota Malang nomor 4 tahun 2009 maka masyarakat harus bisa menjalankan ketentuan tersebut agar pemerintah dapat memberikan pembinaan dan pengawasan sesuai kebijakannya sebagaimana diatur dalam pasal 18 dan 19 Peraturan Daerah kota Malang nomor 4 Tahun 2009:<sup>21</sup>

#### Pasal 18

- 1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan tempat parkir umum atau tempat parkir khusus dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

---

<sup>21</sup> Pasal 18, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

- 2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

#### Pasal 19

- 1) Petugas parkir berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban setiap kendaraan yang diparkir.
  - 2) Setiap petugas parkir yang karena kesengajaan sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang di parkir dapat dituntut hukuman pidana dengan delik aduan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - 3) Setiap petugas parkir yang menjalani pemeriksaan/penyidikan Kepolisian atau Kejaksaan dan statusnya sudah menjadi tersangka, tugas sebagai petugas parkir dihentikan untuk sementara sampai adanya kejelasan status hukum yang bersangkutan.
- f. Ketentuan Pungutan Tarif Retribusi Parkir

Penetapan tarif retribusi parkir yang diatur oleh pemerintah diterbitkan dalam Peraturan Daerah kota Malang tentang retribusi jasa

umum dan retribusi jasa usaha. Masa retribusi pelayanan parkir tersebut berlaku saat diberikan karcis.<sup>22</sup>

Pengguna jasa parkir yang memarkirkan kendaraannya kepada juru parkir wajib membayar retribusi parkir yang telah ditetapkan saat diberikannya karcis. Penetapan tarif retribusi parkir untuk tempat khusus parkir diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah kota Malang nomor 2 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha menetapkan besar parkir insidentil sebagai berikut:

- 1) Bus, Truk dan sejenisnya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 2) Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- 3) Sepeda Motor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Sedangkan untuk tarif retribusi parkir di tepi jalan umum diatur di dalam Peraturan Daerah kota Malang nomor 3 tahun 2015 tentang retribusi jasa umum dengan menetapkan besar tarif parkir insidentil sebagai berikut:

- 1) Truk, Bus dan Minibus dan sejenisnya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- 2) Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

---

<sup>22</sup> Pasal 17 ayat (1) dan (2), Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

3) Sepeda Motor sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

## 2. Penyelenggaraan Parkir dalam Hukum Islam

### a. Akad *Ijarah*

*Ijarah* secara etimologi berarti *bay' al manfa'ah* (menjual manfaat), baik manfaat suatu benda maupun jasa atau imbalan dari tenaga seseorang. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.<sup>23</sup>

*Ijarah* artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain. Sedangkan para ulama mendefinisikan *ijarah* sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) *Mazhab Hanafi* mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan.
- 2) *Mazhab Syafi'i* mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.
- 3) *Malikiyah* dan *Hanbaliyah* mendefinisikan *ijarah* merupakan sebagai pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

<sup>23</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 1-2.

<sup>24</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 227.

Dalam melakukan transaksi *ijarah* hal yang paling perlu diperhatikan ialah penjualan manfaat. Suatu objek *ijarah* bukan menjual barang melainkan manfaat.<sup>25</sup> *Ijarah* melibatkan antara dua pihak, yaitu pihak yang disebut *Mu'jir* (orang yang menyewakan), *Musta'jir* (penyewa) dan *Ma'jur* (sesuatu yang diakadkan atau sewaan). Atau juga dapat berupa jasa yang diberikan sebagai imbalan yang disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah).

#### b. Dasar Hukum

Bentuk akad *ijarah* baik dalam upah mengupah atau sewa menyewa merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Para Jumhur Ulama bersepakat hukum akad *ijarah* ialah *mubah* (diperbolehkan) jika bentuk akad di dalamnya sesuai dengan al-Qur'an, as-Sunnah, dan *Ijma'* para Ulama.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Qashash (28) ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, ‘wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 386.

sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya'. ”<sup>26</sup>

Adapun perintah memberikan upah sebagai bukti diperbolehkannya akad *ijarah* dalam Hadits Rasulullah SAW.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “ Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).<sup>27</sup>

Mengenai *ijarah* ini sudah mendapatkan *ijma'* ulama, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijarah* atau perjanjian sewa-menyewa.<sup>28</sup>

### c. Rukun dan Syarat akad *Ijarah*

Rukun ialah merupakan suatu yang dijadikan dasar atas wujudnya sesuatu. Agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut pendapat jumhur ulama, unsur-unsur akad *ijarah* terdiri dari:<sup>29</sup>

#### 1) Orang yang berakal;

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Bandung: Diponegoro, 2010), 388.

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 386.

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 71.

<sup>29</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 231.

- 2) Sewa atau Imbalan;
- 3) Manfaat;
- 4) *Shigat* ( *Ijab* dan *Qabul*);

Sedangkan syarat-syarat akad *ijarah* ialah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) *Mu'jir* dan *Musta'jir* yang telah *tamyiz* (kira-kira berumur 7 tahun), berakal sehat dan tidak ditaruhi di bawah pengampuan.
- 2) *Mu'jir* ialah pemilik sah dari objek akad, walinya atau orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali.
- 3) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian, tidak boleh mengandung unsur paksaan.
- 4) Objek yang diperjanjikan harus jelas statusnya dan sudah ada.
- 5) Harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu perjanjian itu berlangsung.

d. Tanggung jawab orang yang diupah

Penjelasan mengenai *Ijarah*, bentuk manfaat *ijarah* dianggap sebagai kekuasaan yang bersifat amanah (*yad amanah*). Oleh karena itu para pekerja tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang yang rusak ditangannya selama tidak ada pelanggaran dan kelalaian darinya dalam menjaganya.<sup>31</sup> Sedangkan menurut pendapat ulama sifat amanah

<sup>30</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 72.

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 419.

terkadang berubah menjadi sifat *dhaman* karena tidak menjaganya, ceroboh, teledor, merusak atau menghilangkannya.

Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail dan Syafi'I berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka para pekerja itu tidak dituntut rugi. Adapun Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik yang sengaja atau tidak.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 237.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.<sup>33</sup> Istilah metodologi penelitian berasal dari metode yang berarti jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang digunakan dalam penelitian atau penilaian.<sup>34</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang sesuai guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 17.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012), 5.

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*).<sup>35</sup> Penelitian ini mengacu terhadap objek penelitian yang beroperasi dalam masyarakat.<sup>36</sup> Dengan mengkaji hukum yang berlaku dengan melihat ketentuan- ketentuan Peraturan Daerah kota Malang yang mengatur tentang perpajakan serta melihat apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat yang menjadi objek lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk menemukan dan mengetahui fakta-fakta beserta data yang dibutuhkan agar terkumpul kemudian dikembangkan kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.<sup>37</sup>

### **B. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 52.

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31.

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) 15.

<sup>38</sup> *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 28.

Jenis Pendekatan Penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Kemudian, metode pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian tersebut dilakukan terhadap kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*), dan berakhir menuju penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>39</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Berdasarkan judul yang peneliti ambil “Penyelenggaraan Parkir Insidentil Menurut Tiga Peraturan Daerah Kota Malang Dan Hukum Islam” maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua lokasi parkir insidentil di kota Malang, yaitu:

1. Kawasan sekitar Lapangan Rampal, jalan Urip Sumoharjo, kelurahan Kesatrian, kecamatan Blimbing kota Malang.
2. Kawasan *Car Free Day* di Bunderan Simpang Balapan, Jalan Ijen.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

---

<sup>39</sup> Soenarjo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982), 10.

Data primer dapat terdiri dari lokasi penelitian berupa observasi, wawancara dengan pihak-pihak yang terkait pengelola parkir insidental di beberapa titik lokasi di kota Malang dan petugas pembinaan dan pengawasan perpajakan di Dinas Perhubungan kota Malang.

Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan peneliti melalui beberapa narasumber, yaitu:

- a. Bapak Harry Dwi Yudianto S.Psi bidang Seksi Pendataan Perpajakan, Dinas Perhubungan kota Malang.
- b. Bapak Iman merupakan pengelola parkir di Jalan Urip Sumoharjo, kelurahan Kesatrian, kecamatan Blimbing, kota Malang.
- c. Bapak Ahmad merupakan juru parkir insidental *Car Free Day* di Bunderan Simpang Balapan.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa Peraturan Perundang-undangan, selain itu bahan hukum sekunder juga dapat berupa dokumen yang tidak resmi seperti Skripsi, tesis, disertasi hukum, Kamus-kamus hukum, Jurnal hukum. Dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder, antara lain:

- a. Peraturan Daerah kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Parkir.
- b. Peraturan Daerah kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- c. Peraturan Daerah kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.
- d. Al-Quran dan Al Hadits.
- e. Buku-buku tentang *fiqh muamalah*, metode penelitian hukum, jurnal ilmiah tentang perpajakan dan hasil penelitian lainnya, ensiklopedia dan internet.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mempermudah penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian.

Observasi dilakukan dengan cara mengamati fasilitas, prasarana dan lahan yang digunakan oleh petugas dan penyelenggaraan parkir insidental di lokasi jalan Urip Sumoharjo dan Kawasan sekitar Car Free Day di Simpang Balapan Jalan Ijen kota Malang.

##### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam hal ini, peneliti juga menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data dari narasumber seakuratnya. Teknik pelaksanaan wawancara tersebut yakni dibagi menjadi dua golongan:<sup>40</sup>

a. Wawancara berencana (berpatokan)

Sebelum dilakukan wawancara, pewawancara telah mempersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur. Pewawancara hanya membacakan yang telah disusun dan pokok pembicaraan yang dibahas tidak menyimpang dari apa yang telah ditentukan.

b. Wawancara tidak berencana (tidak berpatokan)

Wawancara tidak berencana dilakukan jika terdapat hal yang menarik dari jawaban narasumber saat dilakukannya wawancara. Namun alat yang digunakan adalah yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.

### 3. Dokumentasi

---

<sup>40</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2004), 96.

Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi merupakan data yang berwujud sumber data yang tertulis atau gambar. Sumber tertulis dapat berbentuk dokumen resmi, arsip, dokumen pribadi, atau photo yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Pengumpulan data tersebut dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber penelitian yang terkait seperti narasumber wawancara, lokasi penelitian, dan arsip-arsip.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Pada bagian pengolahan data dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan. Pengelolaan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

##### **1. Pemeriksaan Data (*Editing*)**

Menerangkan dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik ini, peneliti akan mengecek kelengkapan data serta keakuratannya yang diperoleh dari responden utama, yakni Pengelola Parkir Insidentil di titik lokasi tersebut.

##### **2. Klasifikasi (*classifying*)**

Setelah memperoleh data dari berbagai sumber, kemudian diklarifikasi atau dilakukan pengecekan ulang agar data tersebut valid.

Pada tahap ini, klasifikasi dibutuhkan untuk memperoleh data yang lebih akurat sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### 3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data merupakan langkah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Hal ini perlu untuk memperoleh keabsahan data penelitian.

### 4. Analisis (*analysing*)

Analisis data dilakukan dengan proses menyusun dan mencari data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber, catatan lapangan beserta dokumentasi lapangan.

## **G. Metode Pengabsahan Data**

Data atau informasi yang dikumpulkan dalam suatu penelitian kualitatif perlu dilakukan pengujian keabsahan datanya, dengan melakukan teknik- teknik triangulasi seperti berikut:<sup>41</sup>

1. Triangulasi Data (*Data Triangulation*) yaitu peneliti dalam mengumpulkan data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda.
2. Triangulasi Metode (*Methodological Triangulation*) yaitu cara peneliti menguji keabsahan data dengan mengumpulkan data

---

<sup>41</sup> H.B. Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press, 2002) 78.

sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda.

3. Triangulasi Peneliti (*Investigator Triangulation*) yaitu hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti.
4. Triangulasi Teori yaitu dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.

Melalui teknis- teknis pemeriksaan tersebut peneliti menggunakan Trianggulasi metode untuk pemeriksaan keabsahan data, menggunakan metode wawancara, observasi, atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Mudjia Rahardjo, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*, (Malang:Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), hal. 2.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskriptif Singkat Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Sekitar Lapangan Rampal

Lapangan Rampal merupakan wilayah kelurahan kesatrian, kecamatan blimbing dan memasuki wilayah kota malang. Lapangan Rampal merupakan lahan milik Kodam V Brawijaya yang sering dijadikan oleh masyarakat Malang sebagai tempat untuk area berolahraga. Selain digunakan sebagai tempat berolahraga, Lapangan Rampal juga sering

dijadikan tempat pagelaran konser musik, pameran maupun acara-acara lain yang membutuhkan tempat yang luas.<sup>43</sup>

Daerah lapangan Rampal yakni memiliki 4 ruas jalan diantaranya:

- a. Sebelah Utara: Jalan Lapangan Brawijaya
- b. Sebelah Timur: Jalan Ronggo Lawe
- c. Sebelah Selatan: Jalan Urip Sumoharjo
- d. Sebelah Barat: Jalan Panglima Sudirman



*Gambar 1. Peta Lapangan Rampal, kelurahan kesatrian, kecamatan blimbing, Malang*

Penyelenggaraan parkir insidentil di sekitar kawasan Lapangan Rampal sering dilakukan di Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Ronggo Lawe. Jalan Ronggo Lawe merupakan lahan kodam militer Brawijaya yang disebut Batalyon Infateri Mekanis 512/ Quratara Yudha, sedangkan di sepanjang

<sup>43</sup> Cendana News, *Asiknya Berolahraga Di Lapangan Rampal*, [www.cendananews.com](http://www.cendananews.com), diakses pada tanggal 16 mei 2015.

Jalan Urip Sumoharjo merupakan rumah- rumah warga militer kodam V Brawijaya.

Penyelenggaraan parkir insidental di daerah tersebut digunakan saat terdapat acara- acara besar yang setiap kali diadakan dalam beberapa bulan, sehingga lahan-lahan yang biasa digunakan sebagai tempat parkir di luar lapangan rampal tidak digunakan dengan secara rutin dan bersifat fleksibel tergantung banyaknya massa yang datang ke acara besar tersebut.

## **2. Gambaran Umum Lokasi Sekitar Kawasan *Car Free Day* Malang**

Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau biasa disebut sebagai *Car Free Day* merupakan serangkaian acara pagi rutinan yang bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi.<sup>44</sup>

*Car Free Day* yang biasa dijumpai di kota malang ini berlokasi di sepanjang Jalan Besar Ijen Boulevard. *Car Free Day* di kota Malang pertama kali diadakan pada tanggal 18 Desember 2011 dan dijadikan agenda rutin setiap hari Minggu. Tempat ini biasa dimanfaatkan oleh komunitas-komunitas yang ada di Malang seperti berbelanja makanan ataupun souvenir dan acara rutin senam di pagi hari. *Car Free Day* ini

<sup>44</sup> Wikipedia, *Hari Bebas Kendaraan Bermotor*, [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), diakses pada tanggal 11 Juni 2016.

biasa dijumpai setiap hari minggu mulai pukul 05.30 sampai pukul 10.00 pagi.<sup>45</sup>

Beberapa ruas jalan di sekitar jalan besar ijen sering digunakan sebagai lahan pedagang kaki lima, stand jualan dan juga lahan tempat parkir insidentil. Wilayah Parkir Insidentil di kawasan *Car Free Day* kota Malang, diantaranya:

- a. Sebelah Barat I: Jalan Simpang Ijen
- b. Sebelah Timur I: Jalan T.G.P
- c. Pusat : Jalan Besar Ijen
- d. Pusat I: Bunderan Simpang Balapan
- e. Sebelah Barat II: Jalan Pahlawan Trip
- f. Sebelah Timur II : Jalan Guntur
- g. Sebelah Barat III: Jalan Retawu
- h. Sebelah Barat IV: Jalan Wilis



<sup>45</sup> Radar Cakrawala, *Mengenal Lebih Dekat Car Free Day Di Jalan Ijen*, [www.radarcakrawala.com](http://www.radarcakrawala.com), diakses pada tanggal 4 Desember 2016.

*Gambar 2 Peta kawasan Car Free Day, Jalan Besar Ijen,  
Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Malang*

## **B. Penyelenggaraan Parkir Insidentil Menurut Tiga Peraturan Daerah Kota Malang**

Penyelenggaraan parkir insidentil di kota Malang merupakan parkir yang menggunakan sistem Parkir Konvensional, dimana pengguna jasa parkir membayar langsung tarif parkir yang berlaku di lokasi parkir.<sup>46</sup> Sistem ini melibatkan dua subyek hukum yakni pengguna jasa parkir dan pengelola parkir.

Di kawasan *Car Free Day*, lahan parkir yang dipergunakan terdapat di tepi jalan umum dan halaman depan pertokoan yang bermuat hingga dua baris area parkir. Berbeda halnya lahan parkir yang digunakan di jalan Urip Sumoharjo ialah di garasi, halaman rumah hingga tepi jalan.

Pelaksanaan pengelola parkir wajib melakukan serangkaian peraturan yang diatur dalam Peraturan Daerah kota Malang dengan melaksanakan prosedur perizinan dan permohonan surat penunjukan petugas parkir dari pemerintah Dinas Perhubungan kota Malang. Dengan hal itu, perjanjian beserta hak dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah menimbulkan akibat hukum bagi pengelola parkir. Berikut hasil penelitian berdasarkan wawancara dan

---

<sup>46</sup> Kompasiana, *Parkir Berlangganan Vs Parkir Konvensional*, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada tanggal 26 Juni 2015.

observasi terkait penyelenggaraan parkir insidental ditinjau dari Peraturan Daerah kota Malang.

### **1. Pelaksanaan Perizinan**

Dasar perizinan parkir diatur dalam pasal 12 Peraturan Daerah kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi:<sup>47</sup>

- a. Untuk mengusahakan tempat khusus parkir yang dimiliki perorangan atau badan yang berdiri sendiri dan/atau menyatu dengan usaha pokoknya orang pribadi atau badan yang bersangkutan harus memiliki surat izin usaha sesuai dengan ketentuan.
- b. Untuk mengusahakan tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokok lainnya tidak diperlukan izin usaha perparkiran.
- c. Untuk mengusahakan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang dimiliki Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah tidak diperlukan surat izin usaha.
- d. Ijin usaha tempat khusus parkir ditetapkan dan dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- e. Setiap perluasan tempat khusus parkir harus mendapatkan izin usaha perluasan tempat khusus parkir dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

---

<sup>47</sup> Pasal 12 , Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

Adapun jika perorang hendak mengusahakan pengelolaan parkir di tempat parkir umum dan parkir khusus yang dikelola oleh pemerintah daerah maka diberikan surat penunjukan petugas parkir pada petak atau lokasi parkir yang bersangkutan dan memberikan Kartu Tanda Pengenal juru parkir.<sup>48</sup>

Prosedur perizinan parkir kepada Dinas Perhubungan kota Malang diajukan oleh perorangan dengan melampirkan data seperti berikut:<sup>49</sup>

- a. Fotocopy identitas diri yang masih berlaku KTP dan KK.
- b. Pas Foto 4 x 6 sebanyak 3 lembar.
- c. Surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai Penanggung Jawab lokasi parkir bermaterai.
- d. Denah lokasi lahan parkir.
- e. Surat Keterangan berlaku selama 1 ( satu ) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila masa berlakunya telah habis.

Sedangkan untuk perizinan parkir insidental dilakukan dengan tambahan seperti berikut:

- a. Menerangkan kegiatan acara yang diselenggarakan beserta daerah atau alamat acara tersebut.

<sup>48</sup> Pasal 15 ayat (1), Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

<sup>49</sup> Harry Dwi Yuniyanto S.Psi, Kepala Bidang Perpajakan, Wawancara (Dinas Perhubungan Kota Malang, 20 April 2018).

- b. Masa berlakunya kegiatan parkir insidentil hanya sampai acara itu berakhir.

Saat ditanya mengenai perizinan parkir insidentil kepada Bapak Iman yang merupakan pengelola parkir insidentil di jalan Urip Sumoharjo menjelaskan dalam wawancara:<sup>50</sup>

*“Peneliti: Apakah bapak mengajukan prosedur perizinan parkir kepada pemerintah jika ada acara di Lapangan Rampal berlangsung?”*

*Iman: Kita buka parkir kalau tempat parkir di dalam sudah penuh mbak. Jadi nunggu aja ada yang mau parkir disini. Soalnya gak setiap acara di lapangan rampal itu yang datang massanya banyak. Cuman sebentar, jadi kita gak melakukan perizinan. Karena buka lahan parkirnya kan gak setiap hari. Disini kita membuka lahan parkir inisiatif sendiri, cuman kalo ada acara besar saja, dan pada malam hari saja. Jadi ya gak perlu izin mbak.”*

*Peneliti: Berapa pengguna jasa parkir yang biasa menggunakan lahan bapak?*

*Iman: Lumayan mbak, Biasanya wilayah parkir diluar mulai ramai pas malam mbak, kalau di lahan saya bisa mencapai hampir 100 motor mbak,, itu bisa penuh dari garasi sampai tepi jalan depan rumah mbak.”*

Berdasarkan wawancara dengan pengelola parkir insidentil, Bapak Iman. Wilayah jalan Urip Sumoharjo tidak melakukan prosedur perizinan kepada pemerintah. Penyelenggaraan parkir tersebut dilakukan sebagai bentuk inisiatif perorangan, dan digunakan saat lahan parkir di lapangan rampal sudah penuh, sehingga pengelola parkir menggunakan lahan parkir di halaman rumah hingga tepi jalan umum.

<sup>50</sup> Iman, Wawancara (Malang, 29 Maret 2018).

Berbeda halnya di kawasan *Car Free Day*, lahan parkir yang digunakan ialah tepi jalan umum, sehingga tidak memerlukan perizinan perusahaan. Namun saat ditanya mengenai permohonan surat penunjukan petugas parkir insidentil di kawasan *Car Free Day*, Bapak Ahmad selaku juru parkir insidentil di Bunderan Simpang Balapan kota Malang menjelaskan.<sup>51</sup>

*“Peneliti: Bagaimana pengajuan surat penunjukan petugas parkir kepada pemerintah jika bapak ingin mengelola parkir di sekitar CFD ini pak?”*

*“ Ahmad: Kita disini gak ngajukan atau izin dulu sih mbak, soalnya kan gak setiap minggu kita jaga parkir, minggu depan itu udah beda orang lagi mbak, kadang saya pindah tempat juga. Kita cuman kerjasama sama yang lain, soal karcis juga sudah dapat dari pemerintahnya setiap mau buka parkir di CFD ini.”*

Jawaban yang berbeda terlihat dari dua pengelola parkir di titik lokasi parkir tersebut. Lokasi di jalan Urip Sumoharjo tidak melakukan perizinan karena penyelenggaraan parkir di daerah tersebut merupakan bentuk insiatif perorangan yang bekerja sama dengan lahan pemilik rumah. Sedangkan di kawasan *Car Free Day*, lahan parkir yang digunakan ialah lahan tempat parkir umum yang merupakan pemilik pemerintah, namun pengelola parkir yang setiap minggu bergantian petugas parkirnya, sehingga tidak diberikan surat penunjukan petugas parkir dari Dinas Perhubungan kota Malang.

Berdasarkan wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya para pengelola parkir insidentil di jalan urip sumoharjo tidak melakukan

<sup>51</sup> Ahmad, Wawancara ( Malang, 15 Maret 2018).

perizinan karena tidak mengetahui prosedur perizinan parkir insidental kepada pemerintah. Dengan tidak adanya perizinan perusahaan parkir resmi saat acara berlangsung, maka pengelola parkir di kawasan lapangan rampal belum menerapkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah kota Malang nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir. Selain itu, terhadap penggunaan lahan hingga di tepi jalan umum di kawasan *Car Free Day*, pihak pengelola parkir juga tidak mengajukan untuk diberikannya surat penunjukan petugas parkir dari Dinas Perhubungan kota Malang sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah kota Malang nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir.

## **2. Tarif Parkir Insidental**

Tarif parkir ialah sejumlah pungutan yang harus dibayar oleh pengguna jasa parkir kepada pengelola parkir. Pengguna jasa parkir yang paling mendominasi ialah kendaraan mobil dan motor. Ketentuan retribusi tarif parkir insidental diatur dalam pasal 30 ayat (3) point a dan b Peraturan Daerah kota Malang nomor 2 Tahun 2011 tentang Retibusi Jasa Usaha yang mencatumkan tarif retribusi parkir insidental di tempat parkir khusus sebagai berikut :

- a. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00 ( tiga ribu rupiah).
- b. Sepeda Motor sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah)

Sedangkan tarif retribusi parkir insidental di tempat jalan umum diatur dalam Lampiran III Peraturan Daerah kota Malang nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum dengan tarif sebagai berikut:

- a. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah).
- b. Sepeda Motor sebesar Rp. 3.000,00 ( tiga ribu rupiah).

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pengelola parkir di Jalan Urip Sumoharjo, Bapak Iman membuka lahan parkir insidental yang merupakan lahan milik orang lain yakni lahan rumah Bapak Suprpto. Beliau membuka lahan parkir ini dan menetapkan tarif parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah kota Malang nomor 3 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah kota Malang nomor 2 Tahun 2011 .

*“Peneliti: Berapa tarif parkir yang ditetapkan untuk sekali parkir pak?”*

*Iman: Ya saya menetapkan tarifnya Rp 5.000 rupiah mbak, karena di tempat lain juga seperti itu. Soalnya juru parkirnya yang lain juga banyak bisa 4 sampai 7 orang. Jadi pendapatan hasilnya dibagi rata mbak masing-masingnya berapa untuk juru parkir dan juga yang punya halaman rumahnya.”<sup>52</sup>*

Berdasarkan keterangan wawancara di atas pengelola parkir di sana tidak memperhatikan pemberlakuan tarif parkir yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang. Penetapan tarif parkir berdasarkan juru parkir di tempat lainnya yang menetapkan tarif sebesar Rp 5.000, serta faktor banyaknya jumlah juru parkir yang berjaga di lahan tersebut, dan

<sup>52</sup> Iman, Wawancara, (Malang, 29 Maret 2018).

pembagian hasil kepada pemilik lahan yang bukan lahan pribadi milik pengelola parkir.

Berbeda dengan tarif parkir di wilayah kawasan *Car Free Day*, penetapan tarif retribusi parkir oleh pengelola parkir di sana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah kota Malang nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum, yaitu sebesar Rp 3.000,00 rupiah untuk kendaraan motor dan Rp 5.000,00 rupiah untuk kendaraan mobil.<sup>53</sup>

### **3. Kewajiban Pengelola Parkir**

Pelaksanaan perizinan pengelolaan parkir akan menimbulkan akibat hukum untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi pengelola parkir. Saat berlakunya perizinan maka pengelola parkir wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan kota Malang:<sup>54</sup>

- a. Diberikannya Surat Penunjukan Petugas Parkir dari Dinas Perhubungan kota Malang.
- b. Menyiapkan petugas parkir, untuk keamanan, ketertiban dan kenyamanan pengguna jasa parkir.
- c. Membantu melaksanakan pemungutan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>53</sup> Ahmad, Wawancara , (Malang, 15 Maret 2018).

<sup>54</sup> Data Perizinan Parkir, Dinas Perhubungan Kota Malang.

- d. Menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi parkir ke Pemerintah Daerah Kota Malang berdasarkan target yang telah disepakati melalui Dinas Perhubungan Kota Malang.
- e. Bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan serta hilangnya kendaraan yang diparkir.
- f. Memberikan karcis parkir yang berlaku saat itu kepada pemilik kendaraan yang diparkir.
- g. Wajib menggunakan rompi dan membawa surat penunjukan dan Kartu Tanda Pengenal juru parkir.

Saat ditanya mengenai tugas dan tanggung jawab pengelola parkir , Bapak Iman menerangkan seperti ini:

*“Peneliti: Bagaimana pelaksanaan parkir di lahan bapak dengan tukang parkir lainnya?”*

*“Iman: Ya, kita buka parkir kan kalo di dalam sudah penuh, pengelola parkirnya beda- beda orang mbak setiap parkir dibuka. Itu biasanya dari warga kedungkandang, bukan warga sini. Jadi yang jaga di lahan saya bisa mencapai 7 orang mbak. Kita gak pakai atribut, soalnya ya gak punya ya, Ini kan buka dadakan aja paling fasilitasnya cuman tongkat dan karcis. Dilahan kita parkirnya juga lebih aman mbak dari pada di lapangan rampal, karena kalau parkir di dalam itu tungkang parkirnya cuman sedikit sedangkan lahannya lebih besar.”*

*Peneliti: Bagaimana fasilitas/ pelayanan yang diberikan disini, Apakah pengendara diberikan karcis resmi?”*

*Iman: Kita gak pakai karcis mbak, tapi semacam kartu nomor gitu dan kita buat sendiri mbak, biasanya kalo ada uang sisa dari hasil jaga parkir itu dimasukkan ke Kas, untuk buat kartu nomor atau jaga-jaga kalau ngegantiin barang yang hilang. Kita desain kartu dua salin nanti dikasih ke pengemudi dan yang satunya dikaitkan ke kaca spion motor.”*

*Peneliti: Apakah pernah ada kejadian barang hilang atau sejenisnya pak?”*

*Iman: Iya, pernah mbak. Waktu itu kehilangan helm, waktu itu orang yang kehilangan helmnya lapor dan minta ganti rugi. Ya, pihak kita mampunya bisa ganti 50% dari harga helmnya sih mbak.”*

Jawab lainnya yang ditanyakan kepada Bapak Ahmad, beliau menerangkan:

*“Ahmad: Tukang parkir disini ganti-ganti orang mbak, setiap minggu. Ya kita dikasih karcis aja dari pemerintah terus dibagi-bagi ke tukang parkir lainnya. Juru parkir resmi cuman beberapa aja mbak, makanya saya gak ada rompi dan atribut lain dari pemerintah. Selama saya bertugas ya gak ada sih mbak kehilangan barang atau rusak, paling itu orang yang parkir menghilangkan kartu tanda motor gitu. Nah, kalo seperti itu cukup nunjukin STNK aja biar motornya bisa diambil lagi.”*

Dalam hal ini pengelola parkir insidentil di kawasan jalan Urip Sumoharjo mengganti bentuk karcis resmi dari pemerintah dengan kartu nomor urut yang merupakan inventaris dari pengelola parkir sendiri. Hal tersebut dikarenakan tidak melakukannya perizinan parkir sehingga Pemerintah Daerah tidak memberikan karcis yang telah ditentukan kepada pengelola parkir yang tidak terdaftar perizinannya.

Berbeda halnya dengan juru parkir insidentil di kawasan *Car Free Day* kota Malang, pengelola parkir disana memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. Karcis yang berikat merupakan karcis resmi dari pemerintah Dinas Perhubungan kota Malang.<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pengelola parkir insidentil tidak menerapkan kewajiban yang telah ditentukan. Masih banyak ditemukannya juru parkir insidentil yang tidak mengenakan rompi atau identitas juru parkir dan penggunaan karcis resmi. Perlakuan juru parkir

<sup>55</sup> Observasi, Kawasan Parkir Insidentil *Car Free Day* Malang, 15 Maret 2018.

insidentil yang tidak menggunakan atribut rompi bertentangan dengan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi: *“Setiap petugas parkir yang telah diberikan surat penunjukan, wajib menggunakan rompi dan membawa surat penunjukan di dalam melaksanakan tugasnya.”*<sup>56</sup>

#### **4. Pembinaan dan Pengawasan**

Dasar hukum pelaksanaan pembinaan dan pengawasan parkir dalam Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dimuat dalam pasal 18 yang berbunyi:

- 1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan tempat parkir umum atau tempat parkir khusus dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- 2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan. Dalam Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 55 tahun 2008 disebutkan tugas pokok Dinas Perhubungan adalah untuk

---

<sup>56</sup> Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.<sup>57</sup>

Dalam konteks perparkiran, Dinas Perhubungan mempunyai peran dalam hal tersebut, sebagaimana telah terstruktur di dalam organisasi Dinas Perhubungan di kota Malang yang terdapat divisi bidang Perparkiran yang terdiri dari.<sup>58</sup>

- a. Seksi Pendataan;
- b. Seksi Pemungutan;
- c. Seksi Pengawasan dan Pembinaan

Bidang perparkiran di Dinas Perhubungan kota Malang diberikan tugas pokok dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali area parkir yang berada di lingkungan pasar daerah. Dalam tugas bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran di kota Malang oleh Dinas Perhubungan kota Malang di lakukan di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah.

Dinas Perhubungan kota Malang memiliki serangkaian prosedur serta tugas pokok dalam pengelolaan lalu lintas untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang ada di kota Malang. Pelaksanaan parkir merupakan lahan

---

<sup>57</sup> Novia Rahmah,dkk , *Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Angkutan Kota*, Jurnal, (Malang: Universitas Brawijaya), 1298.

<sup>58</sup> *Profil Dinas Perhubungan Kota Malang 2016*, (Malang: Dinas Perhubungan Kota Malang, 2016), 7.

penyedia jasa yang menjadi sumber prasarana transportasi di setiap tempat.

Jenis parkir insidental ini rawan mengalami praktik- praktik yang ketentuannya tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Walaupun kegiatan parkir insidental merupakan kegiatan yang tidak membutuhkan jangka panjang, Dinas Perhubungan kota Malang harus melaksanakan bentuk penindakan dan pengawasan terhadap parkir insidental yang ada di kota Malang.

Perizinan Pengelolaan Parkir Insidental dilakukan dengan membuat MOU (*Memorandum Of Understanding*) antara pengelola parkir dan pemerintah mengenai ketentuan pembagian hasil retribusi parkir, syarat dan ketentuan perizinan parkir serta hak dan kewajiban pengelola parkir yang ditentukan oleh Pemerintah.

Lahan perpakiran yang digunakan untuk setiap kegiatan acara insidental, pemerintah tidak mengukur batas lahan tersebut. Setiap acara tertentu kebutuhan parkir insidental memang tidak bisa diperkirakan berapa sedikit dan banyaknya pengunjung yang akan datang. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan kota Malang memberi izin di setiap lahan perpakiran di tempat parkir khusus dan tepi jalan umum yang tidak bertentangan dengan rambu lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh Bapak Harry Dwi Yuniarto S.Psi, selaku pimpinan bidang perpakiran Dinas Perhubungan

kota Malang. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan dilakukan sejak awal perizinan seperti berikut:<sup>59</sup>

a. Pengawasan Pengelolaan Parkir Insidentil

Bentuk pengawasan perpajakan memang perlu dilakukan guna memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menggunakan retribusi parkir saat acara berlangsung. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Malang ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya melalui:

1) Juru Parkir

Bidang Perpajakan memberikan prasarana dan atribut sebagai identitas kepada juru parkir yang berwenang di lokasi yang telah diizinkan oleh Dinas Perhubungan kota Malang, antara lain:

- a) Rompi Hijau Resmi dari Dinas Perhubungan Kota Malang;
- b) Kartu penunjuk tanda juru parkir;
- c) Karcis yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang;
- d) Peluit.

---

<sup>59</sup> Harry Dwi Yuniyanto S.Psi, Kepala Bidang Perpajakan, Wawancara (Dinas Perhubungan Kota Malang, 20 April 2018).

Prasarana berupa atribut tersebut wajib dikenakan bagi setiap juru parkir resmi yang terdaftar. Hal tersebut dapat memberi tanda bahwa di wilayah parkir tersebut ada juru parkir yang bertugas.

2) Karcis

Karcis retribusi parkir insidentil yang tertera dari Dinas Perhubungan dilengkapi dengan dasar Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2015 yang berlaku menetapkan tarif parkir insidentil sebesar Rp 3.000,00 rupiah. Dengan hal tersebut karcis juga sebagai cara alternatif untuk memberi pengawasan, jika terjadi kecurangan yang dilakukan juru parkir dalam penarikan tarif parkir.

Dalam karcis tersebut telah dicantumkan nomor *handphone* sebagai nomor pengaduan untuk keadaan darurat. Jika terjadi pelanggaran, kerugian dan tindakan kriminal yang dilakukan juru parkir, maka pengguna jasa parkir dapat mengadu langsung ke nomor yang tertera dalam karcis retribusi parkir tersebut.

3) Anggota yang berpartisipasi saat acara berlangsung

Agenda rutin seperti *Car Free Day* atau acara-acara besar yang di selenggarakan oleh pemerintah, pihak Dinas Perhubungan kota Malang selalu turut hadir berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Tentunya mengamati dan mengawasi daerah- daerah pengguna lahan parkir insidentil yang digunakan saat acara berlangsung.

Adapun keefektivan bentuk pengawasan kegiatan parkir insidentil yang dilakukan Dinas Perhubungan kota Malang jika memenuhi seperti berikut:

1) Perizinan

Setiap pengelola parkir yang hendak menyelenggarakan parkir insidentil di suatu acara maka wajib melakukan perizinan dan kesepakatan antara pengelola dan pemerintah.

2) Tenaga Kerja

Saat acara berlangsung tentunya sebuah lahan parkir membutuhkan tenaga kerja, yakni petugas parkir sesuai lokasi yang diberi izin oleh pemerintah. Banyaknya petugas parkir dapat mencapai terorganisirnya pengelolaan parkir dan terhindar dari tindakan kriminal ataupun kerugian di lokasi parkir.

3) Keamanan dan Kenyamanan

Guna melancarkan acara maka perlu adanya pihak-pihak yang berwenang dalam mengawasi dan menjaga keamanan dan ketertiban selama acara berlangsung. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan yang dilakukan ialah jika tidak terjadinya tindakan kriminal yang menimbulkan kerugian salah satunya dari penggunaan jasa parkir insidentil tersebut.

Dalam kegiatan pengawasan terhadap parkir insidental oleh Dinas Perhubungan kota Malang dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif seperti akan dijadikan agenda acara rutin baik berbentuk tahunan ataupun bulanan dan mingguan.

b. Penindakan Penyelenggaraan Parkir Insidental

Bentuk penindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Malang dilakukan saat terjadinya pelanggaran yang terjadi oleh juru parkir. Pelaksanaan pengelola parkir insidental di kota Malang yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Daerah kota Malang nomor 4 Tahun 2009 antara lain tidak melakukan perizinan untuk diberi Surat Petunjuk Petugas Parkir seperti di wilayah kawasan *Car Free Day*, pihak Dinas Perhubungan kota Malang memberi kemakluman atas penyelenggaraan parkir di acara *Car Free Day* tersebut. Karena perlakuan khusus untuk acara *Car Free Day* dan pengelola parkir yang tidak tetap setiap minggunya.

Seperti halnya parkir insidental di sekitar Lapangan Rampal, jalan Urip Sumoharjo yang jelas tidak melakukan perizinan perusahaan perpajakan saat acara berlangsung serta tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah kota Malang. Dinas Perhubungan kota Malang memang kurang bertindak dalam melakukan pembinaan, pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah tersebut.

Hal tersebut karena Jalan Urip Sumoharjo merupakan wilayah Kodam Militer Brawijaya Malang. Sehingga penetapan tarif retribusi parkir tersebut dianggap sebagai kebijakan di wilayah militer dan tidak masuk ke dalam pendapatan daerah pemerintah.<sup>60</sup>

Namun, jika penggunaan lahan parkir di daerah tersebut mencapai Tepi Jalan Umum maka pemerintah Dinas Perhubungan kota Malang melakukan penindakan, dikarenakan lahan parkir yang digunakan yang mencapai tepi parkir jalan umum menyebabkan kemacetan dan melanggar rambu lalu lintas.

Kemudian fungsi karcis sebagai jaminan dan nomor *handphone* yang dicantumkan digunakan sebagai bentuk pengaduan pengguna jasa parkir jika terjadi pelanggaran terhadap juru parkir. Dalam hal ini dapat disimpulkan, bahwa Dinas Perhubungan kota Malang akan menindak lanjuti sebuah pelanggaran petugas parkir apabila terdapat pengaduan yang dilaporkan dari pengguna jasa parkir.

Maka Dinas Perhubungan akan menindak lanjuti dengan memberikan SP (Surat Peringatan) setiap 1 (satu) kali pelanggaran. Juru Parkir yang sudah mendapatkan SP (Surat Peringatan) sebanyak 3 (tiga) kali, maka dicabut dan tidak dapat menjadi juru parkir lagi.

---

<sup>60</sup> Harry Dwi Yuniyanto S.Psi, Kepala Bidang Perpakiran, Wawancara (Dinas Perhubungan Kota Malang, 20 April 2018).

### C. Penyelenggaraan Parkir Insidentil di Kota Malang Menurut Hukum Islam

Berbicara mengenai transaksi dalam sewa-menyewa, jasa atau memberi upah, maka harus mengetahui hukum-hukumnya, apakah prakteknya telah sesuai dengan Syari'at Islam atau belum, seseorang yang ber-*muamallah* harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan transaksi akad itu sah atau tidak. Dalam hukum Islam, suatu kontrak disebut juga dengan akad (perjanjian), dianggap sah apabila memenuhi rukun akad dan syarat akad. Syarat akad ialah meliputi syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat hukum akad, dan syarat mengikatnya akad.<sup>61</sup>

Pembahasan terkait Penyelenggaraan Parkir Insidentil kota Malang akad yang digunakan dalam transaksi parkir ialah *Akad Ijarah*. Secara umum akad *ijarah* terdapat dua jenis yaitu *ijarah* manfaat (*al-ijarah 'ala al-manfa'ah*) dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al'ijarah 'ala al'a'mal*).<sup>62</sup> Berdasarkan jenis *ijarah* tersebut, maka penyelenggaraan parkir termasuk *ijarah* manfaat (*al-ijarah 'ala al-manfa'ah*).

Pada saat pengguna jasa parkir (*Musta'jir*) menggunakan lahan jasa pengelola parkir (*Mu'jir*), maka terjadinya keberlangsungan akad dan timbulnya hak dan kewajiban dimana *mu'jir* wajib memberikan karcis sebagai tanda bukti penggunaan jasa parkir dan mendapatkan imbalan sesuai tarif yang

<sup>61</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 95.

<sup>62</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 187-188.

berlaku. Sedangkan *musta'jir* mendapatkan manfaat atas lahan atau tempat parkir dan wajib memberi upah sebagaimana tarif retribusi parkir yang ditentukan kepada *mu'jir*.

Besarnya tarif tersebut dilakukan karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk wilayah parkir insidentil di *Car Free Day* kota Malang, sebagaimana tarif parkir tersebut tertera di karcis. Sedangkan besar penetapan tarif parkir di wilayah jalan Urip Sumoharjo, ialah berdasarkan perhitungan bagi hasil kepada pemilik lahan dan banyaknya jumlah juru parkir yang bekerja sama dengan pengelola parkir. Sehingga terjadi perbedaan dalam kebijakan besar tarif parkir insidentil antara wilayah tersebut dengan wilayah yang lain. Pemberlakuan tarif yang ditentukan merupakan kesepakatan yang jelas dan tidak mengandung unsur kecurangan atau penipuan.

Sedangkan bentuk kewajiban antara dua pihak ialah sebagai bentuk tanggung jawab dengan memberikan jaminan atas apa yang telah diamanatkan. Dalam hadits Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ.

(رواه احمد والاربعة وصححه الحاكم)

Artinya: “*Rasulullah SAW bersabda: sebuah tangan bertanggung jawab atas apa yang diambilnya sampai dapat mengembalikannya.*” (HR. Ahmad dan Al-Arba’ah. Hadits dishahihkan oleh Hakim.)<sup>63</sup>

Pengelola parkir dan pengguna jasa parkir bertanggung jawab, jika terjadi kerusakan atau kehilangan maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan. Pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa tanggung jawab pekerja adalah bersifat amanah, maka tidak dipertanggung jawabkan atas kerusakan barang kecuali disebabkan oleh pelanggaran dan kelalaian pekerja tersebut.<sup>64</sup> Sedangkan menurut Madzhab Maliki jika terjadi kerusakan atau kehilangan baik sengaja maupun tidak sengaja maka menjadi tanggung jawab pekerja untuk ganti rugi atau yang disebut dengan (*Dhamman*).<sup>65</sup> Berdasarkan hukum asal seseorang tidak wajib mengganti kecuali disebabkan oleh pelanggarannya, yang terdapat dalam firman Allah SWT Surat Al-Baqarah (1) : 193

... فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya. “... maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.”<sup>66</sup>

Pengelola parkir insidentil di kota malang, bertanggung jawab atas kehilangan barang dengan mengganti rugi yang senilai dengan nominal barang

<sup>63</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 420.

<sup>64</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 425.

<sup>65</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 237.

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Bandung: Diponegoro, 2010), 30.

tersebut. Kehilangan barang yang terjadi dilakukan secara musyawarah antara pengelola parkir dan pengguna jasa parkir hingga menjadi kesepakatan berdasarkan kemampuan para pihak.

Terkait transaksi akad *Ijarah*, maka penyelenggaraan parkir insidentil di kota Malang ialah *Mubah* (diperbolehkan). Setiap akad muamalah yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Hal ini didasarkan pada kaedah fiqh.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“ Artinya: Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya ”.<sup>67</sup>

<sup>67</sup> Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syari'ah*, (Padang: Hayfa Press, 2005), 4.



## BAB V

### PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dipaparkan di atas maka penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut.

#### A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan parkir insidental di kota Malang tidak sesuai dengan tiga Peraturan Daerah kota Malang yang berlaku, karena tidak memenuhi ketentuan aturan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir, Peraturan Daerah kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi

Jasa Umum dan Peraturan Daerah kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

2. Penyelenggaraan parkir insidental menurut Hukum Islam telah sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* secara syariah, apabila pengguna jasa parkir membayar sejumlah tarif retribusi parkir kepada petugas parkir sebagai upah dan petugas parkir bertanggung jawab atas resiko *ijarah* jika terjadi kehilangan barang. Sehingga pelaksanaannya *mubah* (diperbolehkan) karena tidak ada *nash* secara syariat yang melarang atas perbuatan tersebut.

#### **B. Saran**

1. Seharusnya masyarakat atau pengguna jasa parkir bisa lebih peka terhadap sistem pelayanan parkir insidental dengan sigap memberi kritik dan saran kepada pemerintah jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola parkir agar terhindar dari tindakan kriminal dan kerugian. Dan sebaiknya pengelola parkir, diharapkan dapat menjalankan apa yang sesuai dengan kebijakan Peraturan Daerah kota Malang terkait penyelenggaraan perpajakan.
2. Sebaiknya pemerintah untuk bisa memberikan tindakan penegasan dan pengawasan yang lebih teroganisir terhadap pengelola parkir insidental baik yang terdaftar oleh izin pemerintah ataupun tidak. Hal tersebut agar dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat agar tidak terjadinya tindakan kriminal ataupun kerugian yang terjadi dalam pelayanan parkir insidental di kota Malang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet.ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Arfan, Abbas, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kuliyah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Dinas Perhubungan Kota Malang, *Profil Dinas Perhubungan Kota Malang 2016*, Malang: Dinas Perhubungan Kota Malang, 2016.
- Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Evanty, Nukila, *Paham Peraturan Daerah (PERDA) Berperspektif HAM (Hak Asasi Manusia)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2015.
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1972.
- Mudjib, Abdul, *Al-Qowa-idul Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1984.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Syafe'I, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Siahaan, Marihot Pahala, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sutopo, H.B, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press, 2002.
- Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2008.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yusanto, Muhammad Ismail, *Menggagas Bisnis Islami*, Depok: Gema Insani, 2002.

Zuraida, Ida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2012.

## **B. Jurnal & Hasil Penelitian**

Feriyanto, *Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Taman Parkir Plaza Sriwedani)*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Umi Hanifah, *Aplikasi Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi, Yogyakarta: Universtas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Fatillah D. Koem, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jasa Profesi Tukang Parkir*, Jurnal, Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2016.

Khulasatun Nahar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tarif Parkir Progresif (Studi Kasis di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)*, Skripsi, Semarang: Universtas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.

Dian Eko Prakoso, *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)*, Skripsi, Makassar: Universitas Hassanudin, 2014.

Novia Rahmah, *Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Angkutan Kota*, Jurnal, Malang: Universitas Brawijaya, 2013.

Mudjia Rahadjo, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*, Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Wahyu Novie Ainnur Rofiah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Parkir Alun- Alun Ponorogo*, Skripsi, Ponorogo: Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2015.

Nuruddin Samsuri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Risiko Kehilangan Kendaraan Di Tempat Parkir*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015.

Donny R.J Taju, *Karakteristik Kebutuhan Parkir Pada Rumah Sakit Di Bandung*, Tesis, Bandung: Institut Teknologi Bandung, Tahun 1996.

## **C. Perundang-undangan**

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.  
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.  
Peraturan Walikota Malang Nomor 95 Tahun 2015 tentang Standar Karcis Retribusi Daerah.  
Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### D. Website

<https://dishub.malangkota.go.id>.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Hari\\_bebas\\_kendaraan\\_bermotor](https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_bebas_kendaraan_bermotor), diakses pada tanggal 11 Juni 2016.  
<https://ridwan202.wordpress.com/2013/02/11/kualitas-pelayanan-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2013.  
<https://www.cendananeews.com/2015/05/asiknya-berolahraga-di-lapangan-rampal-malang.html>, diakses pada tanggal 16 mei 2015.  
[https://www.kompasiana.com/cupi.smart/parkir-berlangganan-vs-parkir-konvensional\\_54fff608a33311286d50f88c](https://www.kompasiana.com/cupi.smart/parkir-berlangganan-vs-parkir-konvensional_54fff608a33311286d50f88c), diakses pada tanggal 26 Juni 2015.  
<https://www.malang-post.com/berita/kota-malang/dishub-kewalahan-awasi-parkir-insidentil>, diakses pada tanggal 14 Januari 2014.  
<http://www.radarcakrawala.com/2016/12/malang-mengenal-lebih-dekat-car-free.html>, diakses pada tanggal 4 Desember 2016.



## **LAMPIRAN- LAMPIRAN**

### Lampiran 1. Dokumentasi



*Gambar 1 : Lokasi Parkir Insidentil di Jl. Urip Sumoharjo*



*Gambar 2 : Kartu Nomor Urut Parkir Insidentil di Jl. Urip Sumoharjo*



*Gambar 3 : Wawancara bersama Juru Parkir Kawasan sekitar Lapangan Rampal, Jl. Urip Sumoharjo*



Gambar 4: Lokasi Parkir Insidentil Di Kawasan Car Free Day Malang



Gambar 6: Karcis Retribusi Parkir Insidentil Di Car Free Day Malang



*Gambar 5: Saat Observasi dan wawancara dengan Juru Parkir Insidentil Di Car Free Day Malang*



*Gambar 6: Wawancara bersama Bapak Harry Dwi Yunianto S.Psi di kantor Dinas Perhubungan kota Malang*

**Lampiran 2.1 Hasil Wawancara Dengan Pengelola Parkir Insidentil Di  
Kawasan Sekitar Lapangan Rampal, Jl. Urip Sumoharjo, Malang**

<b>A:</b>	<b>Bagaimana Penyelenggaraan Parkir di kawasan sekitar area Lapangan Rampal ini?</b>
<b>B:</b>	<i>“Penyelenggaraan parkir disini memang ada lahan parkir di dalam lapangan rampal, ada juga yang di luar. Kalau di dalam lapangan rampal itu memang milik Kodam Militer disini, dan digunakan setiap hari. Sedangkan yang diluar lapangan rampal lahan warga sini, ya sering digunakan pas ada acara-acara besar saja.”</i>
<b>A:</b>	<b>Apakah juru parkir disini merupakan warga yang berdomisili di daerah ini?</b>
<b>B:</b>	<i>“Kalau yang di dalam lapangan Rampal itu memang dari pihak komandan militernya. Tapi kalau di wilayah RW 9 ini (Jl. Urip Sumoharjo) itu seringnya dari orang luar yang tiba-tiba menggunakan lahan warga untuk parkir.”</i>
<b>A:</b>	<b>Biasanya berapa kali juru parkir ini menyelenggarakan parkir di lahan rumah warga?</b>
<b>B:</b>	<i>“Ya, kalau ada acara-acara besar seperti festival atau konser. Gak nentu, kadang beberapa bulan sekali.”</i>
<b>A:</b>	<b>Bapak sudah berapa lama bukan lahan parkir insidentil disini?</b>
<b>B:</b>	<i>“Sudah dua tahun mbak, itu kalo ada acara besar saja kadang setahun sekali atau dua kali.”</i>
<b>A:</b>	<b>Bapak asli warga sini atau dari daerah lain?</b>
<b>B:</b>	<i>“Saya dari daerah lain mbak, cuman ini saudara dengan pak suprpto (pemilik rumah)”</i>
<b>A:</b>	<b>Berapa juru parkir yang bertugas di lingkungan bapak?</b>
<b>B:</b>	<i>“Banyak mbak bisa sampai 7 orang”</i>
<b>A:</b>	<b>Berapa biasanya kalo tarif parkir disini?</b>
<b>B:</b>	<i>Ya saya menetapkan tarifnya Rp 5.000 rupiah mbak, karena di</i>

	<i>tempat lain juga seperti itu. Soalnya juru parkirnya bukan warga sini mbak. Jadi kita numpang lahannya, dan kan yang jaga parkirnya juga banyak bisa 4 sampai 7 orang. Jadi pendapatan hasilnya dibagi rata mbak masing-masingnya berapa untuk juru parkir dan pemilik lahannya.</i>
<b>A:</b>	<b>Di tempat parkir bapak biasanya digunakan dari jam berapa ? memangnya bisa muat berapa motor pak?</b>
<b>B:</b>	<i>“Biasanya wilayah parkir diluar mulai ramai pas malam mbak, kalau di lahan saya bisa mencapai 90 motor mbak,, soalnya kan lahannya dari garasi sampai tepi jalan depan rumah mbak.”</i>
<b>A:</b>	<b>Biasanya kalo parkir disini buat izin dulu gak pak ke pemerintah?</b>
<b>B:</b>	<i>“Kita buka parkir kalau tempat parkir di dalam sudah penuh mbak. Jadi nunggu aja ada yang mau parkir disini. Soalnya gak setiap acara di lapangan rampal itu yang datang massanya banyak. Cuman sebentar, jadi kita gak melakukan perizinan. Karena butuh lahan parkirnya juga jarang.”</i>

Malang, 29 Maret 2018

Lampiran 2.2 Hasil wawancara dengan Juru parkir Insidentil *Car Free Day*

## Malang, Jalan Ijen

A:	<b>Bagaimana Sistem Parkir di CFD Malang ini?</b>
B:	<i>Ya, Beroperasi setiap hari minggu pastinya, mulai jam 6 sampai selesai. Setiap yang mau bertugas jadi tukang parkir dikasih karcis untuk dibagi ke setiap pengendara mbak.</i>
A:	<b>Apakah setiap lahan parkir di acara CFD ini memerlukan izin pak?</b>
B:	<i>Ndak mbak, kan ini acara rutinan mingguan ya..</i>
A:	<b>Berapa tugas juru parkir yang ada di wilayah sini pak?</b>
B:	<i>“Gak nentu mbak,, setiap minggu ganti-ganti orang dan saya juga suka ganti-ganti tempat jaga parkirnya”</i>
A:	<b>Apa setiap minggu jadi juru parkir di CFD ini pak?</b>
B:	<i>“Iya mbak, paling CFD gak jalan pas bulan ramadhan”</i>
A:	<b>Saya tidak bisa membedakan mana juru parkir (jukir) dan mana orang biasa, karena bapak gak pakai atribut</b>
B:	<i>“Iya mbak, disini orang biasa jadi kerjasama sama jukir yang lain nah itu Cuma satu atau dua orang kan yang pakai rompi. Tapi kan semua sudah kebagian buat memberi karcis itu jukirnya berarti”</i>
A:	<b>Bagaimana jika pengendara kehilangan karcis pak?</b>
B:	<i>“Mbaknya kalo bawa STNK, cuman serahin STNK aja kok. Kalo gak bawa STNK,, ya tunggu sampai motor yang lain habis. Buat tanda kalo itu beneran motornya mbak.”</i>

Malang,  
15

Maret 2018

**Lampiran 2.3 Hasil wawancara dengan Pimpinan Bidang Perparkiran Dinas  
Perhubungan kota Malang**

A:	<b>Bagaimana ruang lingkup parkir yang menjadi kewenangan Dishub?</b>
B:	<i>“Perparkiran di tepi jalan umum yang dimiliki pemerintah, tempat parkir khusus yang dimiliki pemerintah atau pribadi, kecuali parkir-parkir di wilayah pasar.</i>
A:	<b>Bagaimana cara mengajukan izin parkir insidentil ke pemerintah? Apakah sama dengan prosedur perizinan parkir yang lain?</b>
B:	<i>“Tentu beda, perizinan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus berlaku sampai satu tahun. Sedangkan kalau parkir insidentil, anda harus melaporkan untuk kepentingan acara apa dan sampai kapan acara berakhir, jadi hanya berlaku saat 1 kegiatan acara itu saja.”</i>
A:	<b>Bagaimana tanggapan bapak terhadap penyelenggaraan parkir insidentil di kawasan sekitar lapangan rampal?</b>
B:	<i>Wilayah disana termasuk kawasan militer, penyelenggaraan parkir disana jika tidak melakukan perizinan dan menetapkan tarif parkir yang berbeda itu sudah termasuk kebijakan wilayah militer, Uang kasnya mengalir ke kebijakan militer</i>
A:	<b>Jika pelaksanaan perizinan parkir insidentil harus dilakukan setiap akan adanya kegiatan acara, bagaimana untuk kegiatan <i>Car Free Day</i> setiap minggu pak?</b>
B:	<i>Untuk parkir di wilayah <i>Car Free Day</i> dan Pasar Minggu kita memang memberikan perlakuan khusus, karena merupakan acara rutin. Jadi tidak perlu tiap minggu izin, kita tetap mengawasi dan memberi evaluasi sekitar 3 bulan sekali.</i>
A:	<b>Bagaimana dengan juru parkir di kawasan <i>Car Free Day</i> yang tidak melakukan standar operasional seperti di dalam surat penunjukan petugas parkir?</b>
B:	<i>“<i>Car Free Day</i> itu petugas parkir, setiap minggu berganti-ganti. Jadi tidak dilakukan seperti diberi surat penunjukan petugas parkir setiap minggu, atau diberi rompi setiap yang mau jadi petugas parkir. Karena perlakuan khusus tadi, jadi diberi keringanan dengan hanya fasilitas karcis saja</i>

	<i>untuk diberi ke pengguna jasa parkir”</i>
A:	<b>Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap parkir insidental?</b>
B:	<i>“Pengawasan kita dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama, melalui perizinan dan diberikan surat penunjuk petugas parkir bahwa si A ini petugas parkir di wilayah sini. Yang kedua, Diberikan karcis, di karcis itu ada nomor hp pengaduan jadi kalo ada apa-apa hubungi lewat nomor itu. Ketiga, pemerintah turut berpartisipasi dalam acara tersebut. ”</i>
A:	<b>Apakah bentuk pengawasan parkir oleh pemerintah berjalan dengan efektif?</b>
B:	<i>“Ya, karena jika berjalan efektif itu menimbulkan peruntungan bagi semua kalangan. Mulai dari tenaga kerja, penyelenggara acara, faktor ekonomi juga bagus, dan akan jadi bahan acara rutin setiap tahun”</i>
A:	<b>Bagaimana bentuk tindakan terhadap pelanggaran pengelola parkir?</b>
B:	<i>“Kita beri SP (Surat Peringatan), dan jika berulang sampai kena SP 3 akan dicabut sebagai petugas parkir.”</i>

Malang, 20 April 2018

Bidang Perparkiran, Dinas Perhubungan kota Malang

Harry Dwi Yuniyanto S.Psi

### Lampiran 3.1 Surat Penunjukan Petugas Parkir



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
 Jl. Raden Intan No.1 Telp.( 0341) 491140, Faks (0341) 411626  
 e-mail: dishub@malangkota.co.id  
**MALANG**

Kode Pos : 65126

#### SURAT PENUNJUKAN PETUGAS PARKIR

Nomor : 551/..... /35.73.310/.....

Menunjuk Surat Permohonan Perpanjangan Sdr. .... tanggal..... tentang Penunjukan Petugas Parkir sesuai ketentuan pasal 15 ayat (1)/Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum di Kota Malang, dengan ini Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang :

#### M E N U N J U K :

**N a m a** :  
**Tempat & Tanggal Lahir** :  
**A l a m a t** :  
  
**No HP** :  
**S e b a g a i** :  
**Anggota** :  
**Lokasi / Petak Parkir** :

**Keterangan** :  
 Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Kewajiban :
  - a. Membantu melaksanakan pemungutan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi parkir ke Pemerintah Daerah Kota Malang berdasarkan target yang telah disepakati melalui Dinas Perhubungan Kota Malang;
  - c. Bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan serta hilangnya kendaraan yang diparkir;
  - d. Memberikan karcis parkir yang berlaku saat itu kepada pemilik kendaraan yang diparkir;
  - e. Mentaati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku;
2. Setiap Petugas Parkir dilarang :
  - a. Mengalihkan Surat Penunjukan Petugas Parkir dan/atau lokasi / petak parkir-kepada orang lain;
  - b. Mengubah dan/atau mengalihkan fungsi lokasi parkir tanpa seijin Walikota Malang;
  - c. Mengalihkan lokasi parkir tanpa seijin Walikota Malang;
  - d. Memungut retribusi diatas ketentuan yang berlaku;
  - e. Menunda dan/atau mengurangi setoran retribusi parkir yang telah ditetapkan; Menjamin Surat Penunjukan Petugas Parkir ini untuk jaminan kredit bank / utang piutang kepada pihak manapun;
3. Perpanjangan Surat Penunjukan Petugas Parkir ini dapat diberikan setelah dilakukan evaluasi kinerja parkir berdasarkan permohonan perpanjangan;
4. Dengan tidak ditaatinya ketentuan-ketentuan dan dilanggarnya larangan-larangan diatas, maka Surat Penunjukan sebagai Petugas Parkir ini akan dicabut dengan segala akibat hukumnya termasuk sanksi Pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Surat Penunjukan Petugas Parkir ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani;

Demikian Surat Penunjukan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : M A L A N G  
 Pada tanggal :  
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 KOTA MALANG

**KUSNADI.S.Sos**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19590424 198101 1 004

### Lampiran 3.2 Surat Permohonan Penanggung Jawab Lokasi Parkir

Malang, .....

Hal : Permohonan Penanggung Jawab Lokasi Parkir  
 Kepada Yth: Kepala Dinas Perhubungan  
 Kota Malang  
 Di  
 MALANG

Yang bertandatangan dibawah ini kami:

1. N a m a :
2. Tempat & Tanggal lahir :
3. Jenis kelamin :
4. Status :
5. Pekerjaan :
6. Pendidikan Terakhir :
7. Nomor Telepon/HP :
8. Alamat Rumah :
10. Sebagai :
11. Anggota :
12. Lokasi Parkir yang di kelola :
13. Keterangan :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Fotocopy identitas diri yang masih berlaku KTP dan KK
2. Pas Foto 4 x 6 sebanyak 3 lembar
3. Surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai Penanggung Jawab lokasi parkir bermaterai
4. Denah lokasi lahan parkir

Demikian surat permohonan kami, jika dikabulkan kami bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon,

.....

### Lampiran 3.3 Surat Pernyataan Pengelola Parkir

#### SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

1. N a m a : \_\_\_\_\_
2. Tempat & Tanggal lahir : \_\_\_\_\_
3. Jenis kelamin : \_\_\_\_\_
4. Status : \_\_\_\_\_
5. Pekerjaan : \_\_\_\_\_
6. Pendidikan Terakhir : \_\_\_\_\_
7. Nomor Telepon/HP : \_\_\_\_\_
8. Alamat Rumah : \_\_\_\_\_
  
10. Sebagai : \_\_\_\_\_
11. Anggota : \_\_\_\_\_
12. Lokasi Parkir yang di kelola : \_\_\_\_\_
13. Keterangan : \_\_\_\_\_

Menyatakan bahwa saya bersedia dan sanggup melaksanakan ketentuan sbb :

1. Membantu melaksanakan pemungutan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi parkir ke Pemerintah Daerah Kota Malang berdasarkan target yang telah disepakati melalui Dinas Perhubungan Kota Malang.
3. Bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan serta hilangnya kendaraan yang mdiparkir;
4. Mentaati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku;  
Apabila dalam pelaksanaan item 1 s/d 5 tidak terpenuhi maka Surat
5. Penunjukkan (Surat Ijin) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang
6. dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Malang akan saya serahkan secara suka rela atau dicabut oleh Petugas dari Perhubungan Kota Malang (tanpa peringatan)

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan saya siap menerima sanksi atau resiko Hukum yang berlaku.



Malang, .....  
Tertanda

Materai 6000

.....

### Lampiran 3.4 Surat Data Anggota Juru Parkir

Data Anggota Juru Parkir  
Jl. ....

NO.	N A M A	A L A M A T
1.		
2.		
3.		
4.		

Malang,.....  
Koordinator

.....



## Lampiran 4.1 Surat Rekomendasi Penelitian



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254  
**MALANG**

Kode Pos 65125

**REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 072/13.11.P/35.73.406/2017**

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Un.03.2/TL.01/2581/2017 tgl. 1 Nopember 2017 perihal : Pra-Penelitian, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : NAZHIFAH HUSNA S. (peserta : - orang terlampir).
- b. Nomor Identitas : 14220095.
- c. Judul Penelitian : Implementasi Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum terkait Penyelenggaraan Parkir Insidentil Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Rumah Warga Sekitar Lapangan Rampal Kota Malang).

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian tugas skripsi yang berlokasi di:

- Kel. Kesatrian Blimbing Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d Mei 2018*.

Malang, 1 Nopember 2017

An. KEPALA BAKESBANGPOL  
KOTA MALANG  
Sekretaris,



**HERI MULYONO, SIP., MT.**

Pembina

NIP. 19720420 199201 1 001

Tembusan :

- Yth. Sdr. - Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fak. Syariah UIN Maulana Malik  
Ibrahim Malang;
- Camat Blimbing Kota Malang;
- Yang bersangkutan.

NB : Yang bersangkutan wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kota Malang.

## Lampiran 4.2 Surat Rekomendasi Penelitian



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254  
**MALANG**

Kode Pos 65125

**REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 072/230.04.P/35.73.406/2018**

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fak. Syariah Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No. B-904/F.Sy.1/TL.01/04/2018 tgl. 11 April 2018 perihal : Penelitian, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :


- a. Nama : NAZHIFAH HUSNA S. (peserta : - orang terlampir).
- b. Nomor Identitas : 14220095.
- c. Judul Penelitian : Penyelenggaraan Parkir Insidental di Kota Malang Ditinjau dari Perda Kota Malang dan Hukum Islam.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian skripsi yang berlokasi di:  
- Dinas Perhubungan Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d April 2018*.

Malang, 11 April 2018  
An. KEPALA BAKESBANGPOL  
KOTA MALANG  
Sekretaris,  
  
**HERI GULYONO, STP., MT.**  
Pembina  
NIP. 19720420 199201 1 001

Tembusan :  
Yth. Sdr. - Wakil Dekan Bidang Akademik Fak.  
Syariah Univ. Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang;  
- Yang bersangkutan.

**NB : Yang bersangkutan wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kota Malang.**

## RIWAYAT HIDUP

### Biografi Penulis

Nama : Nazhifah Husna S.  
Tempat & Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 25 Maret 1997  
Alamat : Jl. Cipedes 01 No. 4A, Kel. Cipedes, Kec. Cipedes, Tasikmalaya  
Email : nazhifahhusna24@gmail.com  
HP : 0813-3111-3517  
Nama Orang Tua : H. Subur W. Saragih / Hj. Listiana  
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Parkir Insidentil Menurut Tiga Peraturan Daerah Kota Malang Dan Hukum Islam



RIWAYAT PENDIDIKAN	TAHUN
SDN Pabuaran 01 Bojonggede	2002- 2008
SMP Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Tasikmlaya	2008- 2012
SMA Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya	2012- 2014
Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2014- 2018